



# **NASKAH AKADEMIK**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG  
**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
2022**

# Daftar Isi

|         |                                                           |     |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                               | 4   |
|         | • Latar Belakang                                          | 4   |
|         | • Rumusan Masalah                                         | 7   |
|         | • Tujuan dan Kegunaan                                     | 7   |
|         | • Metode Penelitian                                       | 8   |
| BAB II  | KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS                       | 11  |
|         | • Teori Negara Kesejahteraan                              | 11  |
|         | • Model Negara Kesejahteraan                              | 15  |
|         | • Perdagangan Bebas dan Negara Kesejahteraan              | 17  |
| BAB III | KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT               | 64  |
| BAB IV  | LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS               |     |
|         | • Landasan Filosofis                                      | 102 |
|         | • Landasan Sosiologis                                     | 106 |
|         | • Landasan Yuridis                                        | 110 |
| BAB V   | JANGKAUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN | 113 |
|         | • Jangkauan Pengaturan                                    | 113 |
|         | • Arah Pengaturan                                         | 113 |
|         | • Lingkup Materi Muatan                                   | 114 |
| BAB VI  | PENUTUP                                                   | 118 |
|         | • Kesimpulan                                              | 118 |
|         | • Rekomendasi                                             | 119 |
|         | <i>Daftar Pustaka</i>                                     | 120 |



# BAB I

## Pendahuluan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bidang kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang menjadi obyek pengaturan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. Pada sektor pariwisata tujuan yang hendak dicapai adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan. Untuk kemudahan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di antaranya ruang lingkup usaha pariwisata, perizinan berusaha di bidang pariwisata, kewajiban pengusaha pariwisata, kewenangan pemerintah provinsi di bidang pariwisata, standar usaha bidang pariwisata.

Sejalan dengan perubahan-perubahan tersebut dalam UU Ciptaker dilakukan upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Penciptaan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dilakukan dengan a) penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b).penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c). penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d). penyederhanaan persyaratan investasi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan

kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Saat ini pemerintah NTB telah memiliki perangkat hukum di bidang kepariwisataan yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028

2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata

Walaupun telah memiliki Peraturan daerah sebagaimana yang disebutkan di atas namun kondisi pariwisata NTB belum beranjak menjadi destinasi wisata internasional begitu juga industri pariwisata. Pendekatan sektoral dengan mengatur pariwisata pada sector-sektor tertentu yang tidak terintegrasi menyebabkan pariwisata NTB belum mampu mewujudkan visi menjadi destinasi wisata internasional. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja mengambil kebijakan yang signifikan dengan mengubah UU kepariwisataan ruang lingkup usaha pariwisata, perzinan berusaha di bidang pariwisata, kewajiban pengusaha pariwisata, kewenangan pemerintah provinsi di bidang pariwisata, standar usaha bidang pariwisata.

Perubahan-perubahan baru di bidang kepariwisataan tersebut harus diikuti pada level kebijakan di NTB. Khususnya berkaitan dengan kemudahan berusaha di bidang pariwisata dan pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang kepariwisataan. Oleh karena itu maka pemerintah provinsi dan DPRD harus menindaklanjutinya dengan membentuk peraturan daerah bidang kepariwisataan.

## **B. Rumusan masalah**

Terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini :

1. Sejauhmana urgensi Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataaan di NTB.
2. Apakah landasan filosofis, sosiologis dan yurdis rancangan peraturan daerah provinsi NTB tentang Penyelenggaraan kepariwisataaan.
3. Bagaimanakah analisis peraturan perundang-undangan rancangan peraturan daerah provinsi NTB tentang Penyelenggaraan kepariwisataaan.
4. Bagaimanakah arah pengaturan peraturan daerah provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

## **C. Tujuan dan kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Mengkaji dan menganalisis urgensi Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataaan di NTB.
- b. Mengkaji dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis dan yurdis rancangan peraturan daerah provinsi NTB tentang Penyelenggaraan kepariwisataaan.
- c. Mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan rancangan peraturan daerah provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- d. Menemukan dan mengkaji arah pengaturan peraturan daerah provinsi NTB tentang Penyelenggaraan kepariwisataaan.

## **2. Kegunaan**

1. Sebagai dasar kebijakan pemerintah provinsi NTB dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan kepariwisataan;
2. Sebagai instrumen hukum untuk melakukan Penyelenggaraan Penyelenggaraan kepariwisataan;
3. Sebagai dasar kebijakan dalam melakukan koordinasi Penyelenggaraan kepariwisataan.

## **D. Metode penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan hukum dengan fokus kajian pada kebijakan yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan.<sup>1</sup> Penelitian ini akan memfokuskan mengevaluasi kebijakan Penyelenggaraan Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah yang telah diambil pemerintah provinsi NTB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan kebijakan empiris. Pendekatan normatif akan mengkaji kebijakan khususnya kebijakan hukum yang akan diambil pemerintah provinsi NTB dalam Penyelenggaraan kepariwisataan. Sejalan dengan penelitian kebijakan, maka sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan

---

<sup>1</sup>Nusa Putra dan Hendarman, Metode Penelitian Kebijakan, Rosda, Bandung, 2012, hlm.85.

responden yang berkompeten yang telah ditentukan sebelumnya (*purposive sampling*).

## **2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data Lapangan**

Pengumpulan bahan hukum (bahan kepustakaan) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan (mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara observasi intensif dan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan.

Selain itu dalam rangka menyempurnakan naskah akademik ini dilakukan FGD dengan melibatkan berbagai kalangan yang berkepentingan terhadap raperda ini antara lain Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas DPSTP kabupaten/kota se-NTB, NGO, dan Perguruan Tinggi di NTB.



## **BAB II**

### **Kajian Teoritis dan Prektek Empiris**

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **1. Teori Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Pariwisata.**

Istilah negara kesejahteraan merupakan padanan dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam penyebutan bahasa asing. Di Jerman terminologi negara kesejahteraan dikenal dengan *sozialstaat* yang telah digunakan sejak tahun 1870 yaitu istilah yang dihubungkan dengan program politisi sosial Otto Bismarck dan diimplementasikan melalui *Bismarck's conservative reforms*. Di Inggris dikenal dengan istilah *welfare state* oleh William Temple yang secara kontradiktif dihadapkan dengan istilah *warfare state* yang diusung oleh rezim Nazi di Jerman. Di Italia diistilahkan dengan *stato sociale*. Dalam bahasa Swedia disebut dengan *Wohlfahrtsstaat* yaitu sistem yang dibangun dalam persatuan yang kuat dan sistem yang kuat melalui sistem keamanan sosial (*social security*) dan pelayanan kesehatan universal (pelayanan kesehatan universal). Dalam bahasa Perancis dikenal dengan *etat-providence* dan dalam bahasa Spanyol dikenal dengan sebutan *estado del bienestar*. Dalam bahasa Perancis istilah negara kesejahteraan disebut dalam dua frase yang sama yaitu *estado do bem-estar social* dan *estado de providência*. Frase pertama bermakna negara kesejahteraan sosial (*state of social well-being*), sedangkan frase kedua bermakna negara harus memenuhi kebutuhan rakyatnya untuk mencapai kemakmuran.

Menurut Edi Suharto<sup>2</sup> pengertian kesejahteraan dalam istilah negara kesejahteraan mengandung empat makna : *pertama*, kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (*well-being*) yang merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) yaitu suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material manusia. Kondisi sejahtera manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam hidupnya. *Kedua*, kesejahteraan sebagai pelayan sosial berupa bentuk pelayanan sosial yang umumnya mencakup lima bentuk yaitu, jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan (*health service*), pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal. *Ketiga*, kesejahteraan sosial sebagai tunjangan sosial yaitu tunjangan yang diberikan rakyat miskin, cacat, penganggur. *Keempat*, kesejahteraan sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat umum maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Dalam pandangan Spiker<sup>3</sup> konsep negara kesejahteraan merupakan “*welfare state stand for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by state to the best possible standards*”. Negara kesejahteraan

---

<sup>2</sup> Edi Suharto, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Makalah dalam seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia” dilaksanakan di Wisma MMUGM, Yogyakarta,

<sup>3</sup> Paul Spicker, *Social Policy : Themes and approaches*, Prentice Hall, London, 1995, hlm.82

merupakan suatu model ideal pembangunan dimana negara berperan aktif dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warga negaranya.

Menurut Marshall<sup>4</sup> konsep negara kesejahteraan memiliki korelasi dengan konsep pasar kapitalis dan struktur politik demokratis. Dalam pandangan ini keterlibatan negara memajukan kesejahteraan rakyatnya merupakan jawaban atas terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara pada masyarakat sosialis.<sup>5</sup> Marshall kemudian menyatakan bahwa negara kesejahteraan merupakan “jalan tengah” antara idiologi kapitalisme dan sosialisme. Dalam negara-negara yang kapitalis dan demokratis dapat dihadirkan pembangunan yang berorientasi menyejahterakan rakyatnya.

Konsep negara kesejahteraan menurut Espin-Anderson<sup>6</sup> ditopang oleh empat pilar utama, yaitu : (1). Kewarganegaraan sosial (*Social citizenship*); (2). Demokrasi penuh (*full to democracy*); (3) hubungan industrial yang modern (*modern industrial relation*); dan (4) Perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan dan penyebaran sistem pendidikan yang bersifat massal (*right to education and the expansion of modern mass education system*).

Konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah konsep pemerintahan dimana negara memiliki peranan

---

<sup>4</sup> T.H Marshall, *The Right to Welfare*, Heinemann Educational, London, 1981, hlm.56-57.

<sup>6</sup> G.Esping Anderson, *Thee Worlds Of Welfare Capitalism*, Oxford University Press, Oxford, hlm.18

kunci dalam memproteksi dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Negara kesejahteraan didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan untuk mendapatkan kesempatan (*equality of opportunity*), kesetaraan dalam mendapatkan distribusi kemakmuran (*equitable distribution of wealth*), dan tanggung jawab untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang tidak mampu dipenuhinya sendiri

Konsep kesejahteraan di Indonesia menurut Edi Suharto<sup>7</sup> adalah pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah kesejahteraan sejatinya tidak perlu pakai kata sosial lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial dan tidak memakai embel-embel sosial atau manusia . Di negara lain, istilah yang banyak digunakan adalah *welfare* (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Avishai Margalit mengatakan bahwa negara kesejahteraan adalah negara

---

<sup>7</sup> Edi Soeharto, Op.cit.

yang memberikan kesejahteraan kepada sekelompok masyarakat.

### **1. Model-Model Negara Kesejahteraan**

Esping-anderson menyatakan terdapat tiga jenis negara kesejahteraan yang diterapkan di negara eropa barat dan Amerika utara yaitu : *Pertama*, negara kesejahteraan dengan Sosial demokratik ideal. Negara kesejahteraan tipe ini dibangun pada prinsip universalisme dalam jaminan untuk mendapatkan akses pelayanan kesejahteraan berdasarkan kewarganegaraan seseorang. Negara kesejahteraan demikian hendak menciptakan kebebasan yang tinggi bagi rakyatnya, membatasi hubungan antara keluarga dan pasar. Kebijakan sosial dihadirkan sebagai perlawanan terhadap pasar. Negara kesejahteraan tipe ini dipraktekkan di negara-negara : Denmark, Finlandia, Belanda, Norwegia dan Swedia. *Kedua*, negara kesejahteraan tipe Kristen-demokratik. Tipe negara kesejahteraan ini didasarkan pada prinsip subsidiaritas dan dominannya skema asuransi sosial, menawarkan demodifikasi level menengah dan tingkatan stratifikasi sosial. Negara-negara kesejahteraan jenis ini adalah ; Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Spanyol and Italia. dan. *Ketiga*, negara kesejahteraan liberal. Dalam negara kesejahteraan jenis ini domonisasi pada dan pengaturan yang bersifat menjadi cirri utamanya. Negara hanya campur tangan dalam urusan mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya. Negara-negara yang termasuk negara kelompok ini adalah : Australia, Kanada, Jepang, Switzerland dan Amerika Serikat.

Menurut Edi Suharto terdapat empat model negara kesejahteraan yang dipraktekkan oleh negara-negara di dunia, yaitu : *Pertama*, Model Universal. Negara kesejahteraan model ini memberikan pelayanan sosial secara merata kepada seluruh penduduknya, dengan tidak melihat status sosial penduduk baik kaya maupun miskin. Model ini dipraktekkan oleh negara skandinavia (*the Scandinavian Welfare States*) yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. *Kedua*, Model Korporasi (*Work Merit Welfare States/bismark model*). Penyelenggaraan kesejahteraan dalam model negara kesejahteraan ini dilakukan melalui jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. *Ketiga*, Model Residual. Model negara kesejahteraan ini dipakai oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Dalam negara kesejahteraan model ini Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai model ini di Inggris: (a) jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum; (b) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan (c) pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini

mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Namun, seperti yang dipraktekkan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek daripada model universal. *Kempat*, Model Minimal. Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota TNI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Negara kesejahteraan tipe ini umumnya diterapkan di negara-negara Latin seperti Spanyol, Italia, Chile, Brazil dan Asia ; Korea Selatan, Filipina, Srilanka dan Indonesia.

## **2. Perdagangan Bebas dan Negara Kesejahteraan**

### **a. Teori-Teori Ekonomi tentang Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional merupakan suatu kenyataan hubungan internasional yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara. Hal ini didasari pemikiran bahwa perdagangan internasional antar negara ternyata memberikan keuntungan yang besar bagi pertumbuhan perekonomian sebuah negara dan perekonomian dunia. Oleh karena demikian jika perekonomian dunia hendak mengalami pertumbuhan yang signifikan maka perdagangan antar negara harus dilakukan secara terus menerus digalakan.

Dalam perkembangan politik dan hubungan internasional dewasa ini, negara dengan kemampuan

perdagangan internasionalnya yang besar menurut Richard Rosecrance<sup>8</sup> dapat memberikan kekuatan yang sangat besar bagi negara tersebut dalam percaturan politik dunia. Menurutny kemampuan perdagangan internasional yang kuat yang dimiliki oleh negara, terdapat kecenderungan negara-negara merubah pola ekspansinya dari ekspansi dengan mengandalkan kekuatan militer menuju pola ekspansi dengan menonjolkan kekuatan dagangnya (*trade power*). Hal ini didasari pemikiran bahwa kekuatan militer suatu Negara tidak kemudian membuat Negara tersebut menjadi sesuatu yang ditakuti oleh Negara lain, tetapi dengan kemampuan perdagangannya sebuah negara mampu menjadi super power. Sebagai contoh misalnya Jepang dewasa ini relatif tidak mempunyai kekuatan militer yang mumpuni dan tidak ditakuti oleh Negara lain, tetapi dengan kekuatan perdagangannya maka Jepang merupakan salah satu Negara yang besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusannya internasional yang selalu diperhatikan oleh Negara lain. Begitu juga dengan perkembangan perdagangan RRC yang sedemikian besar saat ini menjadikan negara Asia seperti Amerika Serikat menjadi sangat khawatir dengan dominasi RRC dalam perdagangan.<sup>9</sup>

Perdagangan internasional dapat berlangsung didasari kondisi riil bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa membutuhkan hubungan dagang dengan negara lain. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda baik sumber daya alam, iklim,

---

<sup>8</sup> Richard Rosecrance, *The Rise of The Trading State*, sebagaimana terutip dalam Hata, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT&WTO*, STHB Press, Bandung, 1998, hlm.1

<sup>9</sup> Bagus Dharmawan, Op.cit

geografi, demografi dan struktur ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini maka negara-negara memiliki keunggulan masing-masing dan di sisi lain juga memiliki kekurangan. Sebuah negara memiliki kemampuan untuk memproduksi produk tertentu atau secara alami telah tersedia, namun di sisi lain negara tersebut tidak mampu menciptakan produk yang lain yang dibutuhkanya, maka dia membutuhkan negara lain yang dapat memenuhi kebutuhanya. Di sinilah letak interdependensi hubungan negara dalam hubungan perdagangan internasional.

Produk yang diproduksi suatu negara tentunya memiliki keunggulan dibandingkan dengan keunggulan yang dimiliki oleh negara lain. Dalam teori perdagangan internasional terdapat beberapa keunggulan suatu produk yang dimiliki oleh suatu negara yaitu keunggulan mutlak (*absolute advantage*), keunggulan komparatif (*comparative advantage*), keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan inovatif (*innovative advantage*).<sup>10</sup> Keunggulan-keunggulan yang dimiliki negara dalam kajian ilmu ekonomi dianggap sebagai teori yang mendasari lahirnya perdagangan internasional.

### **1) Teori Keunggulan Mutlak**

Dalam kepustakaan ilmu ekonomi, teori keunggulan mutlak (*absolute advantage*) yang dikemukakan Adam Smith dalam perdagangan internasional dianggap sebagai teori murni perdagangan internasional. Menurut teori ini dalam perdagangan internasional negara akan melakukan

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional : Ekspor-Import dan Imbal Beli*, Rajawali Press, Jakarta, 2003 hlm.1-2

kekhususan untuk mengekspor suatu produk tertentu dimana negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak atau impor barang yang sama dari negara yang tidak memiliki keunggulan absolut atau suatu negara akan mengekspor/mengimpor suatu barang jika suatu negara akan memproduksinya lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Negara dikatakan memiliki keunggulan absolut jika negara tersebut memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Tekanan utama teori ini adalah efisiensi penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja dalam proses produksi sangat menentukan keunggulan atau daya saing sebuah negara. Contohnya, Indonesia sebagai negara tropis mampu menyediakan karet dan lada yang tidak dimiliki oleh negara lain karena dua komoditas tersebut hanya dapat tumbuh di Indonesia.

## **2) Teori Keunggulan Komparatif**

Teori keunggulan komparatif merupakan koreksi terhadap Teori keunggulan mutlak yang disampaikan Adam Smith. Pendapat Adam Smith yang menyatakan bahwa perdagangan internasional akan terjadi manakala di antara negara-negara di dunia saling mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional dan itu terjadi karena negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda dimana sebuah negara yang memiliki keunggulan absolut terhadap produk tertentu akan mengekspor sebuah produk ke negara lain sementara negara lain tidak mendapatkan manfaat dari perdagangan tersebut. Adalah John S Mill dan David Ricardo pencetus teori ini menyatakan bahwa keunggulan/daya

saing sebuah negara diukur pada perbandingan biaya produksinya bukan pada perbedaan absolutnya. Menurut Mill suatu negara akan menkhhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara itu memiliki keunggulan komparatif terbesar dan akan impor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang rendah. Pemikiran David Ricardo menyatakan bahwa perdagangan antara negara terjadi karena negara-negara memiliki masing-masing negara memiliki biaya relatif kecil untuk jenis yang berbeda. Perbedaan efisiensi atau produktifitas yang relatif antar negara dalam memproduksi produk tertentu merupakan prasyarat terjadinya perdagangan internasional.

Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara jika negara tersebut mampu memproduksi komoditas lebih murah dan lebih baik di bandingkan negara lain yang disebabkan adanya kombinasi faktor produksi yang tinggi sehingga produktivitasnya lebih tinggi. Contohnya produk tekstil Indonesia memiliki keunggulan komparatif dari negara lain karena didukung oleh faktor tenaga kerja dan bahan baku yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain.

Dalam perdagangan internasional yang telah memasuki era persaingan maka teori keunggulan komparatif sudah tidak cukup untuk membahas perdagangan internasional yang berjalan secara bebas, karena setiap Negara tidak lagi melakukan spesialisasi terhadap suatu komoditas tertentu, tetapi setiap Negara cenderung memproduksi semua jenis barang dan bersaing di pasar internasional. Lebih lanjut Michael Porter terdapat faktor-

faktor penentu daya saing suatu Negara dalam pasar internasional yaitu, pertama faktor kondisi sumber daya (SDA/SDM), Kedua faktor permintaan. Ketiga faktor persaingan dan strategi bersaing. Keempat faktor industri terkait dan pendukung.<sup>11</sup>

### **3) Teori Keunggulan Kompetitif**

Di era perdagangan bebas keunggulan komoditas suatu negara tidak hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif saja dengan penekanan pada faktor modal dan tenaga kerja semata, tetapi keunggulan produk suatu negara ditentukan oleh faktor kompetitif dari produk seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menciptakan inovasi yaitu menemukan metode baru, barang-barang baru, model baru dan memasuki pasar baru.<sup>12</sup> Suatu negara tidak lagi harus membatasi diri dengan memproduksi satu atau dua macam produk saja, tetapi setiap negara dapat menciptakan barang serupa yang diproduksi negara lain, sehingga kedua produk negara tersebut bersaing di pasar internasional.

Perkembangan perdagangan internasional dewasa ini berkembang begitu cepat. Negara-negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang berlomba-lomba untuk memasuki pasar internasional sehingga dapat memasarkan produknya ke seluruh negara di dunia. Mengenai kuatnya persaingan dalam perdagangan

---

<sup>11</sup> Michael Porter , Competitive advantage, Mc Millan Publisher, 1994 ter kutip dalam Junaidin Zakaria, *Keunggulan Daya Saing Komoditas Industri Manufaktur Ekspor Jawa Barat Terhadap Komoditas Manufaktur di Pulau Jawa*, Disertasi PPS UNPAD, Universitas Padjajaran, Bandung, 2005, hlm 35

<sup>12</sup> *Ibid*

internasional Michael E. Porter mengemukakan 5 (lima) kekuatan persaingan suatu negara yaitu :

- a) ancaman pendatang baru dalam persaingan (*the threat of new entrants*)
- b) ancaman produk pengganti (*the threat of substitute products or services*)
- c) kekuatan tawar menawar pembeli (*the bargaining powers of buyers*)
- d) kekuatan tawar menawar pemasok (*the bargaining powers of suppliers*), dan
- e) rivalitas di antara pesaing yang ada (*the competitive rivalry among current members of industry*)

#### 4) **Keunggulan Inovatif.**

Keunggulan inovatif merupakan keunggulan suatu negara menciptakan kreasi baru yang sesuai dengan selera konsumen. Keunggulan inovatif umumnya dimiliki oleh negara dengan tingkat teknologi yang tinggi. Kreativitas dianggap sebagai keunggulan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan konsumen yang semakin meningkat.<sup>13</sup>

### **3. Liberaslisasi Perdagangan Internasional dan Negara Kesejahteraan**

Globalisasi ekonomi secara umum merujuk pada kondisi dimana terjadi internasionalisasi peningkatan produk, distribusi dan pemasaran barang dan jasa. Globalisasi ekonomi dicirikan dengan adanya integrasi

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional : Ekspor-Import dan Imbal Beli*, Rajawali Press, Jakarta, 2003

keuangan dan pasar tenaga kerja melalui perdagangan, penanaman dan alih modal asing. Namun demikian intensitas perdagangan internasional telah menghasilkan pula dampak negatif bagi negara -negara. Perdagangan internasional yang tidak seimbang antar negara tidak jarang menimbulkan kehilangan pekerjaan bagi penduduk sebuah negara, kemiskinan bertambah, penurunan pendapatan penduduk.<sup>14</sup>Perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang didasarkan pada teori-teori ekonomi di atas tidak saja menjadikan sebuah negara itu sebagai kekuatan perdagangan yang kuat, tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Manfaat dan keuntungan dari perdagangan internasional diharapkan memberikan dampak positif bagi sebuah negara yaitu peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Sementara di sisi lain negara kesejahteraan merupakan strategi pembangunan dimana negara berperan aktif dalam pengelolaan dan pengorganisasian ekonomi yang mencakup tanggung jawab negara untuk menyediakan pelayanan kesejahteraan dasar warga negaranya.<sup>15</sup>Pemenuhan kebutuhan dasar warga negara oleh pemerintah dalam negara kesejahteraan dilakukan sebagai tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warga negaranya.

Kondisi demikian menimbulkan perdebatan akademik bagaimana peran negara dalam mewujudkan negara kesejahteraan di era globalisasi dan perdagangan bebas. Ada

---

<sup>14</sup> Jeong, Hanbeom, *Globalization And The Politics Of The Welfare State*, 2010, University of Kentucky Doctoral Dissertations. hlm 27.[http://uknowledge.uky.edu/gradschool\\_diss/27](http://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/27).

<sup>15</sup> Budi Winarno, *Melawan Gurita Neo Liberalisme*, Penerbit Erlangga, Surabaya, 2010. hlm.9.

kelompok yang pro pasar neo liberal dan kelompok pro negara kesejahteraan<sup>16</sup>. Noam Chomsky<sup>17</sup> menyatakan bahwa globalisasi ekonomi menampilkan wajah dimana negara berperan pasif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ada juga kelompok yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dewasa ini menghendaki kebijakan pemerintah untuk menggelontorkan dana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya merupakan kebijakan tidak kompetitif dan in-efisiensi.

Kebijakan sosial pemerintah yang didanai oleh pajak perusahaan akan berakibat pada peningkatan tidak seimbang pada pendapatan negara dari sektor pajak. Pembebanan pajak yang tinggi kepada perusahaan berakibat pada turunnya kemauan investor dan turunnya daya saing perusahaan dalam negeri dalam menghadapi persaingan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembiayaan dana sosial berimplikasi pada meningkatnya utang pemerintah yang berakibat pada turunya nilai tukar mata uang pemerintah.

Globalisasi ekonomi berimplikasi pada peningkatan mobilitas modal transnasional. Hal ini berimplikasi pada kemampuan pemerintah untuk secara signifikan mengurangi belanja-belanja sosial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kaca mata globalisasi ekonomi dan persaingan global perlu dilakukan pembatasan peran pemerintah tersebut. Hasil penelitian tentang dampak globalisasi terhadap negara kesejahteraan menunjukkan

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ramesh Mishra, *Globalization and The Welfare State*, Edward Elgar. Cheltenham UK, 1999, hlm.15

bahwa perdagangan internasional keterbukaan keuangan internasional berdampak negatif terhadap pendanaan pemerintah. Penelitian-penelitian yang dilakukan negara-negara Amerika Latin Kaufman dan Segura-Ubiergo menunjukkan bahwa perdagangan bebas telah secara konsisten membawa dampak negative pada belanja-belanja sosial dan program-program keamanan sosial pemerintah.

Perdagangan internasional yang bebas merupakan lokomotif menuju pada globalisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi sebuah negara tidak lagi hanya memandang pada kepentingan ekonomi sebuah negara tetapi telah menjadi bagian dari sistem perekonomian internasional. Peranan negara begitu semakin berkurang sehingga menimbulkan persoalan terkait eksistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Globalisasi yang dimotori oleh organisasi internasional seperti IMF, OECD, IMF, Bank Dunia dan WTO merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dinafikan oleh negara-negara. Globalisasi dan perdagangan internasional telah menjadi bagian dari perekonomian dunia.

Globalisasi dengan konsep perdagangan bebas dimana negara terlibat sangat minim dalam hal mengatur aktifitas dan perekonomian, sementara negara kesejahteraan menghendaki keterlibatan negara secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Menurut Ramesh Mishra<sup>18</sup> konsep negara kesejahteraan dan globalisasi tidak selamanya berjalan beriringan. Hal ini disebabkan: *Pertama*, globalisasi

---

<sup>18</sup> An-an Chandrawulan, *Hukum Penanaman Modal dalam Liberalisasi Perdagangan*, Bandung, Alumni, 2012, hlm.45

berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah sebuah negara berdaulat untuk mengejar dan mengikuti tujuan padat karya dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang meningkatkan perkembangan ekonomi, *kedua*, globalisasi memberikan harapan kepada pekerja para untuk meningkatkan penghasilan dan mendapatkan kesempatan bekerja melalui struktur pasar yang fleksibel. Kondisi persaingan global dan mobilitas modal yang begitu intensif menciptakan perubahan sosial (social change) dimana terjadi peningkatan penghasilan bagi penduduk sebuah negara. *Ketiga*, globalisasi berusaha menciptakan situasi perlindungan dan pengeluaran sosial sebuah negara melalui prioritas pengurangan utang dan penurunan pajak. *Keempat*, melemahkan idiologi yang menekankan perlindungan sosial dan mendorong solidaritas nasional. *Kelima*, globalisasi melemahkan kerjasama sosial dan melemahkan kekuatan yang seimbang antara pekerja dan negara serta mengalihkannya kepada modal. *Keenam*, globalisasi berdampak pada pembatasan dan rintangan pilihan kebijakan yang terkonsentrasi pada kekuasaan pemerintah pusat, dan *ketujuh*, globalisasi bertolak belakang dengan komunitas nasional dan kebijakan demokrasi. Kebijakan sosial merupakan isu penting dalam perdebatan kapitalisme global yang dihadapkan pada demokrasi negara bangsa.

Globalisasi melalui liberalisasi perdagangan menghendaki adanya kondisi ekonomi terbuka dimana industriliasasi yang progresif dan perdagangan bebas sebagai pra-syarat terciptanya kondisi perdagangan bebas. Negara kesejahteraan menghendaki sebuah kondisi dimana negara

memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Peranan pemerintah harus memastikan bahwa kondisi kesejahteraan bagi rakyatnya merupakan sebuah kondisi yang lahir dan harus diwujudkan dalam alam demokrasi. Negara kesejahteraan, globalisasi dan demokratisasi pada akhirnya merupakan sebuah jalinan yang berkelindan dan saling mendukung satu sama lain.<sup>19</sup>

Kehadiran konsep negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi global hendak melepaskan warga negaranya dari ketergantungan warga negara terhadap mekanisme pasar. Merujuk pada fungsi utama negara dalam perdagangan bebas dimana negara tidak mampu lagi mengeliminasi pasar sebagai penyedia kesejahteraan, negara kemudian hadir untuk memodifikasi pasar agar dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kehadiran negara dalam memodifikasi pasar melalui pembatasan kinerjanya bertujuan memenuhi tanggung jawab distribusi yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar itu sendiri. Dalam konteks ini menurut Budi Winarno konsep negara kesejahteraan sejalan dan tumbuh bersama kapitalisme. Namun negara kesejahteraan di era perdagangan bebas, tidak mampu menjamin distribusi kesejahteraan sosial yang merata karena ketimpangan dan kemiskinan tetap terjadi. Dalam konteks ini peranan negara untuk menormalisasi ketimpangan sosial merupakan sebuah solusi yang baik.

#### **4. Negara Kesejahteraan dalam Sistem Demokrasi Ekonomi Indonesia.**

---

<sup>19</sup> Tim Peneliti PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK), Universitas Paramadina, Jakarta, 2007, hlm.18

Salah satu perdebatan akademik yang lahir dalam diskursus relasi antara sistem perekonomian yang dianut sebuah negara adalah mempersoalkan apakah ada korelasi antara sistem sistem perekonomian yang dianut sebuah negara dengan kehadiran negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Konstitusi telah meletakkan dasar sistem perekonomian nasional didasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonom,i namun secara teoritis sesungguhnya perdebatannya belumlah final, terutama bila dikaitkan dengan hubungan antara cita perekonomian dan praktek perekonomian di tengah pusaran globalisasi yang sesungguhnya kontradiksi dengan cita-cita perekonomian nasional.

Diskursus inipun memunculkan pertanyaan penting apakah Indonesia menganut dan menerapkan sistem perekonomian kapitalisme<sup>20</sup>,sistem ekonomi sosialisme<sup>21</sup> atau campuran dari dua sistem tersebut ?. Terkait sistem ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia dalam menjalankan pembangunan ekonomi, ahli ekonomi memiliki pendapat yang berbeda. Pakar ekonomi seperti Dumairy<sup>22</sup> menyatakan bahwa “ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan

---

<sup>20</sup> Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan dari pemilikan secara pribadi ialah untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Motif mencari keuntungan/laba bersama-sama dengan lembaga warisan dipupuk oleh hukum perjanjian sebagai mesin perjanjian yang besar. Ciri khas sistem ekonomi kapitalis adalah : 1).hak milik pribadi, 2). Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, 3).motif kepentingan sendiri. 4). Persaingan, dan 5).harga ditentukan oleh mekanisme pasar, Tulus T.H.Tambunan, Sistem Perekonomian Nasional..op.cit

<sup>21</sup> Bachrawi Sanusi, Sistem Ekonomi, Suatu Pengantar, Jakarta, Lembaga Penerbit FE UI, 2000, hlm. 55

<sup>22</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm.33

untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk menyatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individu atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme bukan pula sosialisme.” Bachrawi Sanusi<sup>23</sup> menyatakan bahwa sistem perekonomian yang dianut Indonesia terbagi sesuai dengan rezim pemerintahan yang berkuasa. Sebelum masa reformasi sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila dengan koperasi sebagai penopang utama, pada masa reformasi sistem perekonomian nasional menggunakan sistem ekonomi kerakyatan. Pakar ekonomi Mubyarto menyatakan bahwa sistem yang tepat bagi perkenomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Emil Salim menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Boediono menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila.<sup>24</sup>

Pembukaan UUD 1945 telah meletakkan cita negara kesejahteraan sebagai tujuan pembentukan NKRI. Kalimat “membentuk suatu pemerintah negara republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan

---

<sup>23</sup> Op.cit.

<sup>24</sup> *Ekonomi Indonesia, Mau ke mana?* Kumpulan Esai Ekonomi, KPG dan Freedom Institute, Jakarta, 2009, hlm.47-50.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” dalam alinea ke-IV pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah pernyataan filosofikal para *the founding fathers* yang dijadikan sebagai landasan tujuan pembangunan nasional.

Undang-undang dasar 1945 sebelum diamandemen telah meletakkan dasar sistem perekonomian nasional dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai prinsip ekonomi nasional. Ketentuan Pasal 33 menyatakan bahwa

- a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketika amandemen konstitusi dilakukan pada tahun 2000 tiga prinsip ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 di atas tetap dipertahankan. Amandemen konstitusi hanya menambah dua ayat dalam Pasal 33 sebagai penyempurnaan sistem perekonomian nasional, yaitu :

- a) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan

menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Gagasan demokrasi ekonomi dalam konstitusi menurut Jimly Assidique,<sup>25</sup> tidak terlepas dari paham kedaulatan rakyat sebagai landasan idiologi menjalankan pemerintahan di era demokrasi. Kedaulatan rakyat tidak saja diwujudkan dalam konteks kedaulatan politik melalui demokrasi politik tetapi juga kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui demokrasi ekonomi. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi merupakan dua hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi politik harus dibarengi demokrasi ekonomi. Dengan mengutip tulisan Bung Karno ketika menulis sebuah artikel dalam harian fikiran rakyat tahun 1932, bahwa demokrasi politik+demokrasi ekonomi=demokrasi sosial.<sup>26</sup>

Sistem ekonomi nasional yang dicantumkan dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Jimly Assidique terdapat beberapa hal yang dapat dielaborasi. *Pertama*, ketentuan tentang Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dapat dielaborasi dalam tiga aspek , yaitu : aspek mikro, aspek makro dan usaha bersama sebagai prinsip. Secara mikro perekonomian nasional ditopang oleh koperasi sebagai sokoguru perekonomian, namun tidak berarti perekonomian nasional hanya dijalankan oleh koperasi semata tanpa melibatkan

---

<sup>25</sup> Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm.148.

<sup>26</sup> Ibid.

bentuk badan hukum yang berkembang dewasa ini seperti Perseroan terbatas, CV, NV dll. Merujuk pendapat Widjojo Nitisastro menyatakan bahwa perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama tidak lain menunjuk kepada pengertian sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama seluruh rakyat Indonesia. Pengertian kebersamaan ini tidak hanya berkaitan dengan konsep bentuk usaha, tetapi lebih jauh lagi yaitu berkaitan dengan konsep pelaku ekonomi yang tidak dijalankan oleh bangun perusahaan. Kedua, asas kekeluargaan. Asas ini menghendaki perekonomian nasional dibangun berdasarkan pada prinsip kebersamaan, jiwa gotong royong dan kerjasama. Namun hal ini menjadi masalah menurut Jimly Assidique ketika berhadapan pada prinsip ekonomi dan perdagangan internasional modern dimana persaingan sebagai faktor pendukung perdagangan internasional. maka kedua kutub ini harus diselaraskan dalam satu kebijakan ekonomi dimana kerjasama perdagangan internasional dan persaingan perdagangan sebagaimana instrumen penting untuk memenangkan perdagangan internasional yang bebas dan kompetitif.

Ketiga, prinsip efisiensi-berkeadilan. Prinsip ini merupakan akomodasi dari perkembangan perekonomian dunia dimana efisiensi merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi. Dalam efisiensi ekonomi maka terjadi karena adanya persaingan. Namun, persaingan menimbulkan dampak dimana ada kelompok ekonomi kuat yang menguasai persaingan dan kelompok ekonomi lemah yang tersingkir. Jika ini terjadi maka muncullah suatu kondisi ketidakadilan ekonomi. Dimasukkannya prinsip

efisiensi berkeadilan sebagai prinsip dalam demokrasi ekonomi merupakan upaya merespon perkembangan perekonomian modern dengan tetap menghadirkan keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip yang melengkapi prinsip usaha bersama yang berkeadilan dengan efisiensi dan penyempurnaan prinsip kerjasama dengan persaingan terbuka.

*Keempat*, prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam konstitusi yang meliputi : kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional merupakan landasan kebijakan untuk membangun perekonomian nasional yang terus tumbuh dan unggul dalam persaingan global. Dalam waktu yang sama pembangunan ekonomi nasional diselaraskan dengan konsep kelestarian lingkungan dan integrasi nasional. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Dengan berbagai ciri yang melekat pada demokrasi ekonomi di atas, Tambunan<sup>27</sup> menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia memiliki dua karakter penting yang membedakannya dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Ekonomi Pancasila sangat berbeda dengan prinsip ekonomi liberal dimana persaingan bebas tanpa aturan menjadi penopangnya (*free fight liberalism*) dan sistem ekonomi komando dalam sistem ekonomi sosialis.

---

<sup>27</sup> Tulus H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*, Jakarta, PT. Pustaka Quantum, 2006, hlm.5

Sistem ekonomi Indonesia yang dilandasi keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Keadilan sosial terletak pada adanya pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia dibentuk dengan tiga prinsip penting yaitu kemanusiaan, persaudaraan, dan gotong royong.<sup>28</sup>

Prinsip keadilan sosial dalam sistem ekonomi Pancasila menurut Zulkarnain Djamin<sup>29</sup> menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat, bukan merata secara statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Seluruh kekayaan alam Indonesia, potensi bangsa diolah bersama menurut kemampuan dan bidang masing-masing yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengandung arti perlindungan yang proporsional bagi yang lemah. Perlindungan diberikan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan yang kuat dan menjamin adanya keadilan. Melaksanakan keadilan sosial mengandung arti pemeratan kenikmatan dan menghilangkan kepincangan pembagian kekayaan nasional.

## **2. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum.**

Pembahasan kebijakan peningkatan daya saing produk tekstil dalam rangka pembangunan industri tekstil nasional memiliki relevansi dengan teori aspek ekonomi dalam hukum. Gagasan menghubungkan aspek ekonomi dalam hukum

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Zulkarnain Djamin, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Lembaga pengembangan Ekonomi FE UI, 1993, hlm.6

bersumber dari gagasan Richard A Posner seorang guru besar ilmu hukum pada universitas Chicago. Dalam konteks Indonesia hubungan hukum dan ekonomi dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dalam bukunya Hukum Ekonomi Pembangunan.

#### a. Hubungan Ilmu Ekonomi dan Hukum

Kajian ilmu ekonomi sesungguhnya berpusat pada kajian terhadap perilaku manusia dalam menentukan pilihan dalam mengambil keputusan ekonomi.<sup>30</sup> Sebagai makhluk ekonomi (zoon economics) manusia dalam mengambil keputusan selalu dilandasi oleh sikap dan pemikiran rasional. Manusia mengambil keputusan ekonomi selalu ditentukan oleh sikap untuk mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi manusia. Pilihan-pilihan rasional manusia didasarkan pada asumsi kelangkaan sumber daya yang merupakan faktor pendorong manusia untuk memilih pilihan yang tepat untuk menyejahterakan dirinya. Pendapat Richard A Posner menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang pilihan rasional ditengah-tengah keterbatasan yang diinginkan manusia. Ilmu ekonomi hendak mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan dari pilihan-pilihan rasional manusia ditengah keterbatasan-keterbatasan tadi.

Ilmu hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja<sup>31</sup> bertugas mempelajari hukum positif yang berlaku pada sebuah negara. Hukum merupakan keseluruhan asas dan

---

<sup>30</sup> Prahatna Rahardja dan Mandala Manurung, *Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi dan Makroekonomi*, edisi ketiga : Jakarta, FE UI, 2008, hlm.1

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 4

kaidah-kaidah dan proses yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo<sup>33</sup> menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari aspek teoritis dari sebuah hukum positif yang berlaku di sebuah negara. Salah satu faktor yang menjadi kesamaan dua cabang ilmu adalah objek kejadiannya adalah manusia. Ilmu hukum memiliki tugas utama mempelajari aspek pengaturan perilaku manusia sedangkan ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Cooter dan Ulen<sup>34</sup> mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan ilmu hukum memiliki korelasi dan tidak dapat dipisahkan. Ilmu ekonomi membantu ilmu hukum dalam memberikan acuan normative sebagai dasar untuk mengevaluasi dan memprediksi hukum dan kebijakan. Sementara hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial seperti keadilan, ketertiban dan kepastian. Bukti bahwa antara dua cabang ilmu ini memiliki korelasi dilihat ketika konsep ekonomi dan konsep hukum saling mempengaruhi. Konsep, *incentive cost*, *opportunity cost*, *risk aversion*, *transaction cost*, *free-riding*, *credible commitment*, *adverse selection*, merupakan konsep ekonomi yang telah mempengaruhi konsep hukum. Begitu pula sebaliknya, konsep-konsep ekonomi telah melahirkan konsep hukum seperti ; *litigation cost*, *property rules*, *strict liability*, *non-monetary sanctions*, *efficient-breach* merupakan konsep

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011, hlm. 3

<sup>34</sup> Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics*, 5<sup>th</sup> edition, London, Person Addison Wesley, 2008, hlm.189

ekonomi yang telah menjadi bagian dari konsep-konsep hukum.<sup>35</sup>

#### b. Kerangka Teoritik Analisis terhadap Hukum

Beranjak dari asumsi dasar bahwa ilmu ekonomi hadir untuk mengkaji tentang pilihan rasional manusia di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Tugas yang diemban ilmu ekonomi adalah menggali dampak dari rasionalitas manusia yang hendak menyejahterakan hidupnya guna mencapai kepentingan dan kepuasan pribadi manusia. Keberadaan hukum sebagai perangkat peraturan dan sanksi-sanksi bertujuan mengatur perilaku manusia agar dalam pemenuhan keinginan dan kepuasaanya tidak bertabrakan dengan kepentingan manusia yang lain.

Pendekatan analisis hukum terhadap ekonomi yang dikemukakan Posner didasarkan pada pemikiran bahwa manusia yang merupakan makhluk rasionalitas secara alamiah selalu berusaha memenuhi kepuasan. Manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Fajar Sugianto<sup>36</sup> analisis ekonomi terhadap hukum adalah analisis hukum yang dikonstruksi dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan akibat-akibat hukum mengevaluasi dan mengestimasi sifat dasar, kemampuan dan kualitas suatu produk hukum yang efisien ekonomis, sehingga dapat diprediksi produk hukum seperti apa dan yang bagaimana patut diberlakukan.

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law : Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, seri pengantar, Jakarta, Kencana, 2013, hlm.

### c. Landasan Konspetual Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Konsep analisis ekonomi terhadap hukum yang dikemukakan Richard A Posner merupakan aktualisasi dari gagasan pemikiran utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham. Menurut Bentham tujuan hukum tidak lain adalah mendatangkan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat, *the greatest happiness for the great number*. Melalui pendekatan *felcific calculus*<sup>37</sup> yang dibangunnya Bentham hendak mengukur nilai kemanfaatan sebuah produk hukum terhadap masyarakat. Sebuah peraturan hukum yang hendak mendatangkan manfaat bagi *the greatest happiness for the greates number* harus memiliki tujuan untuk : 1). Member nafkah hidup (*to provide subsistence*), 2). Memberikan kebutuhan berlimpah (*to provide abundance*). 3). Untuk memberikan perlindungan (*to provide security*) dan, 4).untuk mencapai persamaan (*to attain equality*).

Pemikiran utilitarianisme Bentham kemudian diadopsi dalam pemikiran analisis hukum terhadap ekonomi oleh Posner. Dasar pemikiran Posner dilandasi pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi dimana semua tindakannya selalui dipertimbangkan pada aspek kemanfaatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai *homo economics* manusia bebas memilih cara untuk mendapatkan

---

<sup>37</sup> Beberapa asumsi dasar teori *felcific calculus* Bentham adalah : a). kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat dimana jumlah total kepuasan lebih besar daripada kesedihannya.b).keuntungan dan benefit secara umum dari suatu komunitas terdiri dari seluruh benefit kelompok individu. c). kebahagiaan suatu masyarakat dapat ditingkatkan apabila jumlah total seluruh kepuasan individu-individu dalam komunitas tersebut lebih besar skalanya daripada kesedihan/kesengsaraan mereka. Terkutip dalam Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan, (Judicial Prudence)*, Volume I, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 77.

kepuasaan atau kebahagiaan ekonomis guna mencapai kebahagiaan dalam hidupnya (*wealth maximizing*). Manusia merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas untuk berupaya terus meningkatkan taraf hidup mereka baik yang bersifat materil maupun non-materil (*rational maximers*).<sup>38</sup>

Aspek kepuasan dan peningkatan kebahagiaan sebagai asumsi dasar dalam konsep Posner mengatakan bahwa pendekatan ekonomi terhadap hukum dapat dijadikan sebuah pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum. Hukum kemudian dijadikan sebagai alat ekonomi (*economic tools*) untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal (*maximalization of happiness*). Pendekatan ini pula dapat dijadikan dasar untuk menjawab persoalan keadilan dalam hukum.<sup>39</sup> Keadilan hukum menurut Posner merupakan keadilan yang berdimensi ekonomi dan hukum (*economic conception of justice*) dapat dinilai dengan menggunakan standar-standar ekonomi yaitu : efisiensi, nilai dan kegunaan. Pemikiran Posner dalam konsep aspek ekonomi dalam hukum pada intinya bertujuan untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum tidak lain adalah untuk meningkatkan kemanfaatan sosial yang sebesar-besarnya.<sup>40</sup> Sebuah aturan hukum dinilai adil dari sisi hukum dan ekonomi jika memiliki dampak yang baik bagi masyarakat yang diatur oleh hukum.

#### d. Konsep-Konsep dasar Analisis Ekonomi terhadap Hukum

---

<sup>38</sup> May dan Brown, *Philosophy of Law : The Economic Analysis of Law*, UK, Wiley Blackwell, 2010 hlm.129.

<sup>39</sup> Fajar Sugianto, op.cit. hlm.29.

<sup>40</sup> Op.cit.

Pemikiran Posner tentang analisis ekonomi terhadap hukum dibangun berdasarkan pada beberapa konsep dasar yaitu : *Pertama*, konsep pilihan rasional. Konsep ini merupakan titik sentral dalam konsep analisis ekonomi terhadap hukum. Konsep pilihan rasional lahir dari pemikiran bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang dapat memilih untuk mengambil sikap dan tindakan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran. Faktor pertimbangan untung-rugi, kekurangan-kelebihan, kemampuan-keterbatasan dengan pertimbangan rasional menjadi acuan bagi manusia dalam mengambil keputusan. Manusia yang rasional juga memiliki kemampuan untuk mencari pilihan alternatif dalam menentukan pilihannya selain pilihan utama tadi.

Konsep pilihan rasional ini memiliki korelasi dengan konsep kelangkaan sumber daya yang tersedia. Ditengah kelangkaan sumber daya maka manusia memiliki kemampuan untuk memilih yang terbaik baik sikap maupun keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Kedua*, Konsep Nilai. Dalam pandangan posner nilai adalah sesuatu yang penting, keinginan, hasrat baik secara moneter maupun non moneter. Manusia memiliki sifat khas yaitu pemenuhan kepentingan pribadi untuk mencapai kepuasan. Nilai dalam ekonomi terlihat dari keinginan dan usaha manusia untuk mendapatkan sesuatu. Manusia dalam menentukan suatu nilai selalu didasarkan apakah nilai tersebut dapat mendatangkan kemakmuran bagi dirinya.

*Ketiga*, konsep efisiensi. Dalam ilmu ekonomi efisiensi merupakan suatu tingkatan yang dapat dicapai oleh produksi maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Vilfredo Pareto mengemukakan konsep efisiensi dalam ekonomi berkaitan dengan pencapaian kepuasan seseorang. Nilai efisiensi suatu hubungan ekonomi dapat dinilai manakala dapat menghasilkan kondisi lebih baik bagi para pihak didalamnya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bangunan konsep efisiensi alokasi (Pareto efficiency) didasarkan pada dua konsep yaitu superioritas dan optimalisasi. Konsep superioritas merupakan suatu kondisi ekonomi yang pertukarannya membawa dampak pada kondisi baiknya ekonomi dan tidak berdampak buruk pada siapapun dari hubungan itu. Konsep optimalisasi merupakan kondisi ekonomi dimana seseorang tidak menjadi lebih baik tanpa merugikan orang lain. *Keempat*, konsep kemanfaatan. Dalam konsep aspek hukum dalam ekonomi Posner<sup>41</sup> barang ekonomi<sup>42</sup> manakala barang tersebut menghasilkan keuntungan baik bersifat moneter maupun non-moneter. Konsep kemanfaatan dijadikan sebagai dasar oleh manusia untuk mendapatkan manfaat keuntungan yang diharapkan.

#### e. Industrilisasi dan Kebijakan Hukum

Menurut Sunaryati Hartono<sup>43</sup> terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara sistem hukum dan sistem ekonomi yang dimiliki oleh sebuah negara.

---

<sup>41</sup> Richard A Posner, op.cit,

<sup>42</sup> Barang ekonomi (economic goods) adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka sehingga mempunyai nilai atau harga, Fajar Sugianto, Op.cit.

<sup>43</sup> Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan kedua, Bandung, Binacipta, 1988.hlm.6-7.

Pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar dan sistem hukum sebuah negara. Penegakan asas-asas hukum yang sesuai dengan juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Sebaliknya, jika penegakkan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicitakan. Sistem demokrasi ekonomi Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila maka harus didukung oleh kaidah-kaidah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung pancasila. Sistem hukum nasional Indonesia harus menjamin terserapnya nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum ekonomi nasional kita merupakan bagian dari sistem hukum Pancasila.

Konsep pemikiran hubungan hukum dan hukum di atas merupakan cerminan dari pengalaman negara lain yang telah terlebih dahulu membangun industrinya. Dengan mengambil contoh Inggris misalnya ketika memulai revolusi industri maka hal pertama yang dilakukan reformasi adalah peraturan-peraturan hukum yang dinilai menghambat industrilisasi yang berasal dari kaum feodal didasarkan atas ajaran-ajaran abad pertengahan. Hukum feodal yang dinilai menghambat industrialisasi kemudian ditinggalkan diganti dengan aturan hukum yang pro industrilisasi. Peran pemerintah kemudian dikurangi dengan membiarkan mekanisme pasar sebagai penggerak roda perekonomian.

### **3. Teori Hukum Pembangunan**

#### **1. Konsepsi Hukum Menurut Teori Hukum Pembangunan**

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bahwa hukum tidak hanya sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>44</sup> Definisi hukum dalam konsep hukum pembangunan dapat kita lihat dalam GBHN tahun 1973 dan GBHN tahun 1976 dimana konsep hukum pembangunan sangat mewarnai politik pembangunan hukum nasional. Dalam Bab II GBHN 1973 di bawah judul “Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional” dikemukakan bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat. Bab IV GBHN 1976 dibawah judul “ Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional” mengartikan hukum adalah keseluruhan dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>45</sup> Dapat dikatakan bahwa definisi hukum yang tertuang dalam GBHN merupakan buah dari pemikiran Mochtar Kusumaatmadja sebagai pelopor pemikiran hukum pembangunan di Indonesia.

Unsur-unsur definisi hukum di atas disarikan kembali oleh Otje R Salman dan Eddy Damian yang mengatakan;

---

<sup>44</sup> Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis Prof.DR.Mochtar Kusumaatmadja,SH.,LL.M.*, Bandung, Pusat Studi wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT.Alumni, 2002, hlm.vi-vii.

<sup>45</sup> Ibid.

*pertama*, kata asas dan kaidah dalam definisi hukum di atas menggambarkan bahwa hukum merupakan gejala normatif. Sebagai gejala normatif maka bentuk hukum adalah peraturan perundang-undangan. Dalam kata asas terkandung pemikiran aliran hukum alam dimana asas hukum merupakan nilai-nilai moral tertinggi dalam masyarakat yaitu keadilan. Kata “kaidah” merupakan pemikiran hukum yang merepresentasikan pandangan positivisme hukum dimana kaidah memiliki sifat yang normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen.<sup>46</sup>

Kedua, kata lembaga dan Proses, merupakan cerminan dari hukum sebagai gejala sosial. Pembangunan hukum tidak saja mengakomodasi aspek normatif semata tetapi juga memperhatikan faktor non-yuridis seperti filosofis, etis, sosiologis, ekonomis dan politis. Kata lembaga juga merupakan cerminan pandangan mazhab sejarah dimana hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dalam masyarakat. Lembaga hukum adat merupakan contoh lembaga hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tidak dibuat oleh negara, tetapi ia tumbuh bersama keberadaan masyarakat Indonesia. Kata proses mencerminkan pandangan *pragmatical legal realism* yang dikemukakan oleh Roscou Pound dimana hukum terbentuk melalui proses. Putusan hakim pengadilan yang bertujuan untuk merekayasa masyarakat. Kata lembaga dan Proses juga mencerminkan pemikiran aliran *sociological jurisprudence* dari Eugen Erlich dimana lembaga dan proses

---

<sup>46</sup> Hans Kelsen, *The General Theory of Law*,

merupakan *the living law* dalam masyarakat yang dijadikan sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>47</sup>

## 2. Arti dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Menguraikan arti hukum dan fungsi dalam masyarakat Mochtar Kusumaatmadja tidak dengan mengemukakan definisi hukum itu sendiri, tetapi lebih pada menjawab pertanyaan mendasar apakah tujuan hukum itu ?. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa tujuan pokok hukum dalam analisis kontemporer tidak lain adalah menghadirkan ketertiban (*order*) dalam masyarakat. Ketertiban merupakan tujuan utama daripada segala hukum. Ketertiban merupakan syarat fundamental bagi terciptanya masyarakat manusia yang teratur. Adalah merupakan sebuah fakta yang obyektif bahwa ketertiban sebagai tujuan hukum berlaku bagi manusia dengan segala bentuknya.

Dalam pemikiran Mochtar bahwa manusia-masyarakat dan hukum merupakan “tiga serangkai” yang tidak dapat dipisahkan. Dengan mengutip pemeo Romawi “ubi societates ibi ius” maka dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Jelaslah bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat tidak lain adalah menghadirkan ketertiban bagi kehidupan manusia. Mochtar tidak menafikan bahwa disamping ketertiban tujuan hukum adalah menghadirkan keadilan yang merupakan sebuah hal yang relatif dimana masyarakat memiliki perasaan dan standar keadilan yang berbeda-beda. Ketertiban dalam masyarakat dapat dicapai jika ada kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat.

---

<sup>47</sup> Ibid.

Mochtar menegaskan bahwa tujuan hukum bukan hanya kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Keberadaan lembaga perkawinan, rezim hak milik, kontrak yang harus ditaati (*pacta sunt servanda*) merupakan cerminan kehadiran hukum yang memberikan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dan menegakkan hak-hak asasi manusia yang merupakan pemberian Tuhan.<sup>48</sup>

### 3. Hukum Sebagai Kaidah Sosial

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum yang dipahami sebagai kaidah sosial, tidak hanya berperan sebagai satu-satunya norma yang mengatur pergaulan manusia. Di luar hukum, masih ada kaidah-kaidah kesuliaan, kesopanan, adat istiadat, agama dan kaidah sosial lainnya yang semua memiliki peran dalam mengatur pergaulan manusia. Norma hukum dan kaidah sosial lainnya memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain. Ada kalanya hukum berseberangan dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Hukum memiliki sifat khas yang tidak dimiliki kaidah sosial lainnya yaitu memiliki daya paksa dalam memberlakukannya. Pemaksaan kaidah hukum dilakukan dengan pakem yang teratur. Pemaksaan kaidah-kaidah hukum untuk menjamin penaatannya tunduk pada aturan tertentu baik mengenai cara, bentuk, maupun alat

---

<sup>48</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis Prof.DR.Mochtar Kusumaatmadja,SH.,LL.M*, Bandung, Pusat Studi wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT.Alumni, 2002, 3-4.

pelaksanaanya. Pada sebuah negara, hanya negaralah yang memiliki kekuasaan untuk menegakan hukum. Pemaksaan itu dilakukan melalui hukum acara dan aparat hukum yang dibentuk oleh negara.

#### 4. Hukum dan Kekuasaan

Konsep penting lainnya yang dikemukakan oleh Mochtar dalam karyanya tentang hukum dan pembangunan adalah hubungan antara hukum dan kekuasaan. Mengawali uraian tentang hal ini Mochtar membedakan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuatan (*force*) fisik dan kekuasaan yang bersifat non-fisik (*power*). Seseorang yang memiliki kekuatan fisik yang kuat belum tentu memiliki kekuasaan sebagaimana dimiliki kekuasaan hukum. Menurut Mochtar kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau subjek hukum dalam suatu bidang tertentu. Mochtar menitikberatkan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang member atribusi kewenangan kepada seseorang atau subjek hukum tersebut.

Untuk menjamin ketentuan-ketentuan hukum ditaati maka hukum memerlukan daya paksa. Hukum memerlukan kekuatan memaksa dalam rangka penegakkannya. Bagi Mochtar hukum tanpa kekuasaan tidak lain merupakan norma sosial yang bersifat anjuran belaka (*non-imperative norm*). Menurut Mochtar faktor pembeda norma hukum dengan norma sosial yang lainnya yang memiliki daya paksa adalah norma hukum ketentuan tentang pemaksaan hukum diatur sendiri oleh hukum (hukum acara). Hukum mengatur

cara dan ruang gerak pelaksanaan hukum. Mochtar memberikan contoh institusi Kejaksaan, pengadilan dan kepolisian sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menegakan hukum. kepada institusi penegak hukum tersebut undang-undang memberikan wewenang untuk memaksa berlakunya hukum, tetapi hukum juga memberikan pembatasan kepada penegak hukum agar mereka tidak menggunakan kewenangannya secara melawan hukum (*abuse of power*).

Mochtar menyatakan bahwa sumber kekuasaan tidak hanya bersumber pada kekuatan fisik dan wewenang resmi, tetapi juga karena berasal dari pengaruh politik dan keagamaan, kekayaan, kekuatan ekonomi, kejujuran, dan kekuatan moral yang tinggi. Melihat sumber kekuasaan yang beragam itu maka hakikat dari kekuasaan menurut Mochtar adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.<sup>49</sup>

Kekuasaan memiliki watak yang sama yaitu memiliki sifat yang netral tidak bersifat baik dan buruk, pemegang kekuasaanlah yang membuat kekuasaan itu menjadi baik dan buruk. Berdasarkan sejarah manusia terkait dengan kekuasaan pemilik kekuasaan memiliki sifat hendak melanggengkan kekuasaan dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karenanya harus ada hukum yang membatasi pelanggaran kekuasaan dan menghindari terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Kekuasaan merupakan unsur mutlak bagi kehidupan masyarakat yang teratur dalam organisasi negara. Agar

---

<sup>49</sup> Ibid.

kekuasaan itu bermanfaat dan tidak disalahgunakan pemiliknya maka ruang lingkup, arah dan batas-batasnya dibutuhkan hukum untuk mengaturnya. Kekuasaan harus tunduk pada hukum.

Dari uraian tentang hukum dan kekuasaan itu Mochtar menyimpulkan: kekuasaan merupakan unsur mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. kekuasaan merupakan suatu fungsi dari masyarakat yang teratur. Dalam relasi yang lain, hukum memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaanya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. kesimpulan tersebut kemudian dipopulerkan dengan kalimat “ hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.<sup>50</sup>

## 5. Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Budaya

Mochtar memandang hukum merupakan kaidah sosial tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Baik-buruknya sebuah produk hukum sangat ditentukan apakah aturan hukum tersebut sesuai dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat atau sebaliknya.

Nilai-nilai yang dianut masyarakat transisional yang masih bersifat tertutup, statis dan terbelakang menjadi masyarakat yang modern membutuhkan perubahan nilai dan pola berpikir masyarakat menjadi masyarakat yang

---

<sup>50</sup> Ibid.

modern. Begitu pentingnya perubahan pola berpikir masyarakat dalam pembangunan menyebabkan agenda pembangunan nasional sebenarnya dihayatkan untuk merubah cara berpikir masyarakat menuju masyarakat yang modern.

Dalam situasi dimana masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang modern dan harus merubah pola berpikir sebagai syarat perubahan tersebut maka hukum memiliki peranan dalam proses pembaharuan itu. Menonjolnya peranan hukum dalam proses pembaharuan masyarakat karena segala tindakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat modern dilakukan melalui instrument undang-undang, peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Perubahan nilai dan pola pikir dalam pembangunan menurut Mochtar bukanlah hal yang mudah karena akan dihadapkan pada pilihan pembaharuan sikap, sifat atau nilai-nilai yang harus diterima dan yang harus ditinggalkan ? Menurut Mochtar terdapat beberapa rintangan dalam pemilihan nilai yang dijadikan sebagai nilai dalam pembangunan nasional, yaitu : *pertama*, nilai yang akan melukai kebangsaan nasional. Perubahan nilai menuju masyarakat modern akan dihadapkan pada pilihan untuk merubah sistem nilai yang telah menjadi kepribadian nasional dengan nilai-nilai modernisasi yang berasal dari bangsa lain. Modernisasi tidak boleh menepoh atau mempersoalkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang dianggap khas mencerminkan kepribadian nasional seperti nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan. *Kedua*, reaksi yang berdasarkan rasa salah diri. Modernisasi membutuhkan

perubahan nilai-nilai yang diyakini semua lapisan masyarakat yang dapat mengantarkan menjadi masyarakat modern seperti : kejujuran, efisien, tepat waktu, keteraturan, rajin, rasional dalam pikiran dan mengambil keputusan, dan kemampuan untuk menanggulangi konsumsi sebagai refleksi adanya perspektif masa depan. *Ketiga*, heterogenitas masyarakat Indonesia. Merupakan suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kemajuan yang berbeda, agama dan kepercayaan yang berbeda, bahasa yang berbeda. Masyarakat Indonesia harus menghindarkan diri dari perasaan bahwa hanya masyarakat Indonesia yang memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong. Nilai-nilai khas masyarakat Indonesia itu harus dapat diaktualisasikan dalam budaya dan perkembangan teknologi modern.

#### 6. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat

Ketika menguraikan fungsi hukum Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dimana hukum berfungsi memelihara dan mempertahankan yang telah ada. Hasil pembangunan dilindungi dan ditertibkan melalui instrumen hukum. Dalam hal demikian, fungsi hukum masih bersifat konservatif. Di tengah masyarakat Indonesia yang sedang membangun dan menuju masyarakat modern yang mengalami perubahan cepat, maka hukum dituntut untuk memainkan fungsi lebih dari itu, yaitu membantu dan mengarahkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja mengenai fungsi hukum dalam masyarakat yang tidak saja berperan sebagai

pemelihara ketertiban dalam khasanah perkembangan pemikiran hukum di Indonesia dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan. Intisari teori hukum pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja kemudian disarikan oleh Romli Atmasasmita<sup>51</sup> adalah sebagai berikut:

*Pertama*, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Instrumen perubahan yang teratur adalah melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. *Kedua*, perubahan dan ketertiban merupakan tujuan awal masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi sarana yang memiliki peranan menuju perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat modern. *Ketiga*, fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum sebagai kaidah sosial harus dapat mengatur perubahan dalam masyarakat. *Keempat*, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. *Kelima*, penerapan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan itu sendiri

---

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, cetakan pertama, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 65-66

harus berjalan dengan dalam batas-batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Menurut Romli Atmasasmita<sup>52</sup> intisari teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja di atas mencerminkan beberapa pemikiran tentang hukum, yaitu : *Pertama*, hukum hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat, berbeda dengan pemikiran Carl Van Savigny yang menyatakan bahwa hukum selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Pandangan Mochtar Kusumaatmadja sejalan dengan pemikiran aliran *sociological jurisprudence*, yaitu satu-satunya cermin perkembangan masyarakat hanya terdapat pada putusan yang merupakan cerminan nilai-nilai kebenaran yang diakui masyarakat dimana hukum hidup dan berkembang. *Kedua*, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia dapat diciptakan melalui pembentukan perundang-undangan tidak hanya putusan pengadilan. Masalah krusial dalam sistem hukum Indonesia yang mengutamakan Undang-undang sebagai sumber hukum daripada yurisprudensi adalah setiap undang-undang merupakan produk politik yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Dengan mengutip pendapat John Rawls tentang keadilan, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa untuk menjembatani kepentingan pembaharuan masyarakat melalui Undang-undang dan kepentingan kekuasaan maka hukum harus memiliki nilai-nilai yang berlandaskan pada nilai-nilai yang fair. Keadilan yang dimaksud oleh John Rawls adalah

---

<sup>52</sup> Ibid.

keadilan dengan nilai-nilai politik bukan keadilan keadilan dengan bersandar pada doktrin moral, agama dan filosofi. *Ketiga*, Mochtar memandang bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan bukan alat (*tools*) agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Hukum yang memiliki peranan sebagai sarana pembaharuan masyarakat haruslah merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *Keempat*, kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai kehendak pemegang kekuasaan melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang baik yang hidup dalam masyarakat.

Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat memiliki kemiripan dengan konsep *law as tools of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscou Pound<sup>53</sup>. Sebagai pendukung aliran *pragmatical legal realism* mengemukakan bahwa salah satu makna hukum adalah hukum dibuat sebagai jawaban atas tuntutan hukum ekonomi dan hukum sosial yang menghargai seseorang dalam masyarakatnya. Pound menjelaskan ketika hakim mengambil putusan dalam sebuah kasus maka hakim dipengaruhi oleh tekanan sosial, faktor politik atau tekanan ekonomi yang melingkupi putusan hakim. Maka putusan hakim merupakan instrumen hukum untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*).

---

<sup>53</sup> Roscou Pound, *An Introduction Of The Philosophy Of Law*, oxford university press, 1995, hlm. 26-29

Pendekatan instrumen hukum sebagai alat rekayasa sosial menurut Roscou Pound dilandasi oleh pemikiran ; *pertama*, hukum memuat dalam dirinya sumber doktrinal dalam bentuk nilai-nilai dan asas yang memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum, *kedua*, hukum merupakan momentum perubahan secara alamiah selalu dalam keadaan berkembang (bersifat dinamis dan statis), *ketiga*, perkembangan hukum merupakan perubahan yang teratur dalam sistem hukum untuk menghadapi tuntutan masyarakat melalui penasehat hukum dan hakim, dan, *keempat*, tugas hukum adalah memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum teratur dan bekerja secara bebas.

Pandangan Roscou Pound tentang fungsi hukum dalam masyarakat Amerika Serikat dimana peranan putusan pengadilan pengadilan begitu menonjol dalam merubah masyarakat, kemudian di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja diubah sesuai dengan kondisi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia. Dalam pandangan Mochtar istilah “*tools*” dalam kalimat *law as tools of social engineering* tidak dapat dimaknai sebagai alat, namun dimaknai sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia memiliki jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas dan berbeda dengan konsepsi *law as tools of social engineering* yang tumbuh dari masyarakat amerika. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi perbedaan dua konsepsi hukum tersebut yaitu : Pertama, dalam sistem hukum Indonesia perundang-undangan memiliki peranan yang menonjol

dalam proses pembaharuan hukum, walaupun tidak dapat dipungkiri memiliki peranan dengan porsi yang kecil. Berbeda dengan sistem hukum amerika serikat dimana putusan-putusan pengadilan terutama Mahkamah Agung (supreme court) memiliki peranan yang besar dalam pembaharuan masyarakat; Kedua, sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi mekanistik dari konsepsi *law as tools of social engineering*. Menurut Mochtar Kusumaatmadja aplikasi mekanistik yang digambarkan dengan kata tool akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dari penerapan legisme yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia belanda) telah ditentang dengan keras. Dalam pengembagannya di Indonesia konsepsi hukum sebagai alat atau sarana pembangunan ini dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northop dan pendekatan policy oriented dari laswell dan Mc.Dougal. Ketiga, apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional, di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas hukum sebagai sarana pembaharuan jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum. Dengan demikian menurut Mochtar Kusumaatmadja perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia di bidang sejarah. Beliau mencontohkan kebijakan hukum bangsa Indonesia dalam bidang pertambangan, tindakan-tindakan di bidang hukum laut, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan tindakan lain di bidang hukum merupakan perwujudan dari aspirasi bangsa

Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan.<sup>54</sup>

#### 7. Hambatan-Hambatan Penerapan Teori Hukum Pembangunan

Gagasan cemerlang Mochtar Kusumaatmadja tentang teori hukum pembangunan yang kemudian dimasukan dalam GBHN pada waktu itu dianggap sebagai kebijakan resmi pemerintah dalam pembangunan hukum tidak selamanya berjalan mulus. Terdapat hambatan-hambatan dalam tataran pelaksanaan yang membuat teori hukum pembangunan tidak dapat bekerja maksimal untuk dalam melakukan pembangunan hukum nasional. Mochtar Kusumaatdja sebagai pencetus teori hukum pembangunan telah menyadari hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut. Romli Atmasasmita sebagai pengkaji teori hukum pembangunan kemudian mengemukakan pula beberapa hambatan teori hukum pembangunan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja terdapat beberapa hambatan penerapan teori hukum pembangunan yaitu : *pertama*, sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum; *kedua*, sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif; dan *ketiga*, sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaruan hukum.

Selain hambatan-hambatan di atas Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan beberapa hambatan teori

---

<sup>54</sup> Mochtar Kusumatmadja, op.cit.

hukum pembangunan sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum di negara berkembang dan baru merdeka, seperti Indonesia, *pertama*, sering terdapatnya kepemimpinan yang karismatis yang kebanyakan bertentangan dengan kepentingannya dengan cita-cita *legal engineering* menuju suatu masyarakat atau negara hukum. Para pemimpin negara berkembang umumnya tidak memahami bagaimana hukum berperan dalam pembangunan masyarakat dan negara. *Kedua*, masyarakat menganggap bahwa hukum merupakan simbol kekuasaan lama (warisan kolonial) maka harus ditentang atau karena dapat menghambat pembangunan yang revolusioner bagi sebuah bangsa yang baru merdeka. Ketiga, adanya sikap inertia (kelambatan) dalam sikap dan gerak yang biasanya meliputi segala hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah hukum.

Beberapa hambatan yang dihadapi teori hukum pembangunan di atas menurut Mochtar Kusumaatmadja menyebabkan penetapan kebijakan pembangunan hukum sering dilakukan secara intuitif karena suatu pemilihan alternatif berdasarkan alasan rasional sukar dilakukan. Dampak lainnya adalah pembangunan hukum menjadi lebih rumit dan lebih lambat dibandingkan dengan pembangunan di bidang ekonomi.

Romli Atmasasmita<sup>55</sup> menyatakan beberapa hambatan perkembangan teori hukum pembangunan yaitu ; *pertama*, para pemikir hukum Indonesia mengalami “anomaly” tentang sistem hukum yang dipandang cocok dianut dan dipraktikkan

---

<sup>55</sup> Romli Atmasasmita, op.cit.

dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama menghadapi perkembangan arus penanaman modal asing pada awal masa orde baru. *Kedua*, terdapat kondisi dimana proses *dark engineering* dibiarkan berjalan tanpa pengawasan dan komitmen serta itikad baik yang menyebabkan skeptisme sosial, prasangka sosial dan resistensi sosial terhadap keberhasilan teori hukum pembangunan.

| <b>No</b> | <b>Pulau</b>  | <b>Kawasan</b>                                                                       | <b>Destinasi</b>                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Pulau Lombok  | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Mataram Metro dan sekitarnya                     | Kawasan Wisata Kota Mataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Mayura, Sekarbela, Banyumulek, Taman Narmada, Suranadi dan Lingsar Sebagai Kawasan Wisata Budaya, Religi, Kuliner, Belanja dan MICE          |
|           |               | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Senggigi-Tiga Gili dan sekitarnya                | Kawasan Wisata Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili, Sindang Gile, Senaru, Dusun Tradisional Segenter Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Bawah Laut, Olahraga berbasis Bahari, Budaya, Religi dan Kuliner |
|           |               | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kuta Mandalika dan sekitarnya                    | Kawasan Wisata Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko-bangko, Selong Blanak, Sade, Kuta, Gili Indah Sebagai Kawasan Pantai, Bawah Laut, Olahraga Berbasis Bahari dan Budaya                                          |
|           |               | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Rasimas - Sembalun dan sekitarnya                | Kawasan Benang Stokel, Gili Sulat, Sembalun, Gunung Rinjani, Otak Kokoq Sebagai Kawasan wisata Agro, Pegunungan, Budaya dan Kuliner                                                                          |
| 2         | Pulau Sumbawa | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Alasutan dan sekitarnya                          | Kawasan Wisata Agrotamasa, Pulau bedil, Pulau Bungin, Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Agro, Budaya dan Kuliner                                                                                                |
|           |               | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pototano-Maluk dan sekitarnya                    | Kawasan Wisata Pototano dan Maluk Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Olahraga Berbasis Bahari, Budaya dan Kuliner                                                                                                |
|           |               | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Batu Hijau-Dodorinti dan sekitarnya              | Kawasaan Wisata Batu Hijau dan Dodorinti sebagai kawasan wisata Pegunungan, Tambang, Budaya dan Kuliner                                                                                                      |
|           |               | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah SAMOTA (Teluk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya | Kawasan Wisata Aibari, Moyo, Batubulan, Tambora dan Teluk Saleh Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Bawah Laut, Olahraga Berbasis Bahari, Budaya, Kuliner dan Wisata Pegunungan                                   |
|           |               | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Hu'u dan sekitarnya                              | Kawasan Wisata Lakey Hu'u Sebagai Kawasan Pantai, Bawah Laut, Olahraga Berbasis Bahari dan Kuliner                                                                                                           |
|           |               | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Teluk Bima dan sekitarnya                        | Kawasan Wisata Lawata, Amahami, Kota Bima Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Olahraga Berbasis Bahari, Budaya dan Kuliner                                                                                        |
|           |               | Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Waworada - Sape dan sekitarnya                   | Kawasan Wisata Waworada, Sape dan Wane Sebagai Kawasan Wisata Pantai, Bawah Laut, Olahraga Berbasis Bahari dan Kuliner                                                                                       |

B. KAJIAN EMPIRIS

Provinsi NTB memiliki potensi wisata alam yang luar biasa banyaknya, berada pada dua pulau besar , yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Jumlah Kunjungan Wisata di NTB tahun 2014-2020

| NO    | BULAN     | Wisatawan Mancanegara |           |           |           |           |           |        | Wisatwan Nusantara |           |           |           |           |           |         |
|-------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|       |           | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020   | 2014               | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020    |
| (1)   | (2)       | (3)                   | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       | (9)    | (10)               | (11)      | (12)      | (13)      | (14)      | (15)      | (16)    |
| 1     | JANUARI   | 45,715                | 40,927    | 57,298    | 78,209    | 89,234    | 50,877    | 15,120 | 62,836             | 56,507    | 79,110    | 91,745    | 104,873   | 76,392    | 52,744  |
| 2     | PEBRUARI  | 40,774                | 45,912    | 64,278    | 89,217    | 101,756   | 56,451    | 12,294 | 56,321             | 63,012    | 88,217    | 99,267    | 112,429   | 78,225    | 48,381  |
| 3     | MARET     | 43,845                | 43,871    | 61,419    | 86,033    | 97,902    | 62,446    | 9,413  | 61,284             | 61,337    | 85,872    | 97,277    | 111,254   | 79,113    | 32,553  |
| 4     | APRIL     | 53,764                | 72,100    | 100,940   | 109,733   | 181,329   | 103,557   | 70     | 70,469             | 57,102    | 79,943    | 164,599   | 275,443   | 152,698   | 2,720   |
| 5     | MEI       | 66,190                | 77,112    | 107,957   | 134,649   | 192,006   | 124,903   | 145    | 76,089             | 71,318    | 99,845    | 164,571   | 227,311   | 172,445   | 2,465   |
| 6     | JUNI      | 84,118                | 93,176    | 130,446   | 171,054   | 199,177   | 155,387   | 138    | 90,942             | 97,121    | 135,969   | 209,065   | 239,522   | 258,336   | 8,947   |
| 7     | JULI      | 65,172                | 196,433   | 271,197   | 194,677   | 206,813   | 181,002   | 302    | 64,374             | 142,091   | 198,927   | 280,743   | 310,219   | 277,908   | 18,379  |
| 8     | AGUSTUS   | 77,667                | 109,526   | 153,335   | 199,885   | 1,412     | 196,508   | 459    | 98,702             | 192,046   | 268,864   | 269,330   | 18,346    | 284,651   | 29,473  |
| 9     | SEPTEMBER | 90,449                | 137,250   | 192,150   | 137,889   | 33,443    | 122,668   | 244    | 78,168             | 251,491   | 352,087   | 244,900   | 50,165    | 167,004   | 27,669  |
| 10    | OKTOBER   | 57,639                | 70,248    | 90,494    | 128,451   | 25,120    | 132,891   | 610    | 62,442             | 71,066    | 100,765   | 220,300   | 33,275    | 188,326   | 39,880  |
| 11    | NOPEMBER  | 56,733                | 50,279    | 83,866    | 90,452    | 25,110    | 153,663   | 448    | 69,341             | 65,019    | 101,532   | 209,907   | 33,702    | 194,009   | 44,602  |
| 12    | DESEMBER  | 70,240                | 74,312    | 90,948    | 92,396    | 51,254    | 210,438   | 739    | 85,848             | 71,271    | 98,978    | 197,337   | 91,284    | 226,454   | 52,800  |
| TOTAL |           | 752,306               | 1,011,146 | 1,404,328 | 1,512,645 | 1,204,556 | 1,550,791 | 39,982 | 876,816            | 1,199,381 | 1,690,109 | 2,249,041 | 1,607,823 | 2,155,561 | 360,613 |



## **BAB III**

### **Kajian Peraturan Perundang- Undangan Terkait**

### **BAB III**

#### **KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009tentang Kepariwisata didasarkan pada pertimbangan, pertama, keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Kedua*, bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia; *ketiga*, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional; *keempat*, bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Berdasarkan ketentuan umum bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pada pasal 3 diatur fungsi Kepariwisata yaitu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Pasal 5 mengatur prinsip penyelenggaraan kepariwisataan:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang ini diatur beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan :

1. Pasal 10 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Pasal 13 (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3. Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan

strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

4. Pasal 15 (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
5. Pasal 16 Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
6. Pasal 17 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara: membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.
7. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum

tergali; dan d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

9. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
10. Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional. (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.
11. Badan Promosi Pariwisata Daerah Pasal 43 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
12. Pasal 48 (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas: a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; b meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai: a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Pasal 52 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 57 Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
15. Pasal 59 Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
16. Pasal 61 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Keterkaitan antara penyelenggaraan perizinan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam hal urusan pemerintahan. Pasal 9 ayat (3) dan (4) menyebutkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dalam pasal 11 ayat (1) terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan penyelenggaraan pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Dalam lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 telah dibagi kekuasaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Terkait dengan pariwisata kewenangan pemerintah provinsi meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata, meliputi :
  1. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi
  2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi.
  3. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi.
  4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b. Pemasaran Pariwisata, meliputi :
  1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik,
  2. destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.

- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, meliputi : Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.
- d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi : Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

### **3. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.**

Berdasarkan penjelasan umum UU Nomor 2007 tentang penanaman modal keberadaan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Secara filosofis suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstitusi Pemerintah, antarinstitusi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstitusi Pemerintah dengan pemerintah daerah.

Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam

koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.

Peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Sejalan dengan semangat kemudahan dalam penanaman modal sebagaimana dimaksudkan di atas, maka terdapat beberapa ketentuan yang relevan dengan Pelayanan perijinan kegiatan usaha di daerah. Pasal 26 (1) memberikan dasar pelayanan perijinan kegiatan usaha terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Pada ayat (2) diatur bahwa pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau

instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 27 ayat (1) mengatur pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.

Pasal 30 (1) mengatur bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pada ayat (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pada ayat 5 mengatur lingkup kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah : a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang

tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah dilakukan dengan mekanisme; Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

#### **4. Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja**

Penyusunan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dengan metode *omnibus law* yang bertujuan Untuk pertama, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional, *kedua*, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, *ketiga*,

melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan *keempat*, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Pasal 6 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. sektor pariwisata merupakan salah satu Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi.

Undang-undang ciptaker mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan.beberapa ketentuan yang diubah oleh UU ciptaker adalah

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Usaha pariwisata meliputi:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi wisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. 3. Pasal 16 dihapus. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. memenuh Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Pemerintah provinsi berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
  - c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
  - d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
  - e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
  - f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
  - g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
  - h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan. (Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota;
  - b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
  - c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
  - d. d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
  - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
  - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

7. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **5. PUTUSAN MK RI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

Pada bulan November tahun 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Ada beberapa poin penting putusan ini yang perlu dikemukakan :

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan

apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan ini setidaknya memiliki beberapa implikasi hukum pertama, bahwa UU ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, artinya undang-undang ini masih tetap berlaku hingga dua tahun ke depan, artinya pemberlakuan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat untuk dua tahun ke depan, *kedua*, UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, ada kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk memperbaiki pembentukan UU ini. *Ketiga*, apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali, *keempat*, memerintahkan kepada pemerintah sebagai pelaksana menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Lalu bagaimana dengan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah yang notabene PP tersebut merupakan pelaksana

dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut peneliti bahwa berdasarkan amar putusan MK yang menyatakan bahwa UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, UU ini secara hukum masih tetap berlaku sampai oktober tahun 2023. Amar putusan yang menyatakan pemerintah tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pertanyaannya adalah apakah Perda yang diamanatkan untuk dibentuk dalam peraturan pelaksana dari UU Ciptaker masuk dalam kategori aturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

**6. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2013-2028.**

Pada tahun 2013 provinsi NTB telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028. Diundangkannya Perda tersebut merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang (RIPPARDA) adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a) Destinasi Pariwisata;
- b) Pemasaran Pariwisata;
- c) Industri Pariwisata; dan
- d) Kelembagaan Kepariwisata.

Berdasarkan ketentuan ayat (2) bahwa pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA. RIPPARDA memuat:

- a) visi;
- b) misi;
- c) tujuan;
- d) sasaran; dan
- e) arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.

Pada ayat (4) ditetapkan Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah "terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai Destinasi Pariwisata unggulan di Indonesia yang Berdaya Saing Internasional". Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan:

- a) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

- c) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d) Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

- a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- c) memajukan kebudayaan;
- d) meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
- e) mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan Tata Kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Adapun Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah peningkatan:

- a) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- b) jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
- c) jumlah inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;
- d) jumlah fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
- e) jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
- f) kualitas paket wisata yang variatif dan dikelola secara sinergis dan terintegrasi; dan

- g) produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat di bidang Kepariwisata.

Pasal 3 mengatur bahwa Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. Pasal 4 (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPARDA menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Pasal 5 Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur.

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 7 Arah pembangunan Kepariwisata Daerah menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.

## 7. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL

Diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal didasarkan pada alasan filosofis bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dan bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal. Alasan sosiologis didasarkan pada kenyataan bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal, disamping itu bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan ketentuan umum bahwa . Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syaria,h.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi

wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Pasal 3 mengatur tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pasal 4 Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. keadilan; dan d. partisipatif. Pasal 5 Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. destinasi; b. pemasaran dan promosi; c. industri; d. kelembagaan; e. pembinaan dan pengawasan; dan f. pembiayaan. Pasal 6 (1) memberikan batasan tentang Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.

Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal. Fasilitas umum terdiri atas: a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

#### 8. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PRAMUWISATA

Diundangkannya Perda ini didasarkan pada pertimbangan filosofis bahwa pembangunan kepariwisataan memiliki peran penting untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah. Pertimbangan sosiologis bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kepariwisataan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra perdagangan jasa pariwisata secara keseluruhan. bahwa pariwisata yang termasuk pramuwisata merupakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat belum

memiliki Peraturan Daerah tentang Pramuwisata sehingga untuk pedoman dalam pelaksanaannya perlu diatur.

Berdasarkan ketentuan umum Pramuwisata adalah seseorang yang memiliki lisensi menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan, mencakup; pemberian bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk-petunjuk tentang suatu obyek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

Pasal 2 mengatur asas penyelenggaraan pramuwisata berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif;
- e. demokratis; dan
- f. kesetaraan.

Pasal 3 mengatur Penyelenggaraan pramuwisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kunjungan wisata;
- b. mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- c. memacu pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan kebudayaan; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata Utama;
- b. Pramuwisata Madya; dan
- c. Pramuwisata Muda.

Pasal 5 mengatur bahwa

- (1) Pramuwisata Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Pramuwisata yang bertugas di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (2) Pramuwisata Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Pramuwisata yang bertugas di satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Pramuwisata Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Pramuwisata yang bertugas pada obyek wisata tertentu.

Pasal 6 mengatur syarat Untuk menjadi Pramuwisata harus memiliki:

- a. Sertifikat Pramuwisata; dan
- b. KTPP.

Setiap orang yang tidak memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP dilarang melakukan kegiatan sebagai Pramuwisata. Sertifikat Pramuwisata dan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan wilayah kerja Pramuwisata.

Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan Sertifikat Pramuwisata dan KTPP.

Untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus lulus ujian Pramuwisata. Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pramuwisata Utama:
  - 1. Warga negara Republik Indonesia;
  - 2. bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
  - 3. berumur paling kurang 22 (dua puluh dua) tahun;
  - 4. melampirkan surat keterangan catatan

kepolisian (SKCK) dari Kepolisian ;

5. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar;
6. memiliki keterampilan dalam memimpin dan mengatur perjalanan wisata;
7. menguasai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, sejarah, pemerintahan, kebudayaan daerah Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan Dunia;
8. memiliki SP3;
9. berpendidikan paling rendah S1 (Strata 1)/ yang sederajat atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwisata;
10. pernah magang paling singkat 6 (enam) bulan di Biro Perjalanan Wisata; dan
11. sehat jasmani dan rohani.

b. Pramuwisata Madya:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal di di Kabupaten atau Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
3. berumur paling kurang 20 (dua puluh) tahun;
4. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
5. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar;
6. menguasai pengetahuan mengenai obyek dan daya tarik wisata tempat calon Pramuwisata

bertempat tinggal;

7. memiliki SP3;
8. berpendidikan paling rendah D3 (Diploma 3)/ yang sederajat/ atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwista; dan
9. sehat jasmani dan rohani.

c. Pramuwisata Muda:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal di sekitar obyek dan daya tarik Wisata paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
3. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
4. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian ;
5. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar;
6. menguasai pengetahuan mengenai obyek dan daya tarik wisata tempat calon pramuwisata muda bertempat tinggal;
7. memiliki SP3;
8. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ yang sederajat atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwisata; dan
9. sehat jasmani dan rohani.

Untuk memiliki SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 8, huruf b angka 7, huruf c angka 7 harus menyelesaikan pendidikan dan pelatihan pramuwisata yang diselenggarakan oleh

Lembaga Pendidikan Tinggi. Ujian untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata diselenggarakan oleh Gubernur. Pendidikan dan pelatihan pramuwisata dilaksanakan berdasarkan kurikulum. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata dan Organisasi Pramuwisata.

Pasal 8 Dalam hal anggota Organisasi Pramuwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah bekerja selaku Pramuwisata di Biro Perjalanan Wisata, tetapi belum memiliki Sertifikat Pramuwisata, dapat meminta rekomendasi ke Dinas Pariwisata melalui Organisasi Pramuwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk diterbitkan surat rekomendasi yang berfungsi sebagai Sertifikat Pramuwisata sementara. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Biro Perjalanan Wisata. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali.

Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata mengatur bahwa KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. KTPP diberikan untuk seumur hidup apabila: telah melaksanakan tugas Pramuwisata selama 25 (dua puluh lima) tahun secara berturut-turut; dan telah berumur paling kurang 60 (enam puluh) tahun. Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP dan KTPP seumur hidup harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

Apabila Pramuwisata tidak memperpanjang KTPP yang masa berlakunya telah berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka Pramuwisata harus mengikuti ulang Pelatihan dan Pendidikan Pramuwisata. Dalam hal anggota Organisasi Pramuwisata Provinsi

Nusa Tenggara Barat yang sudah bekerja selaku Pramuwisata di Biro Perjalanan Wisata, tetapi belum memiliki KTPP, dapat meminta rekomendasi ke Dinas Pariwisata melalui Organisasi Pramuwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk diterbitkan rekomendasi yang berfungsi sebagai KTPP sementara.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Biro Perjalanan Wisata. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 11 mengatur bahwa Pramuwisata mempunyai tugas:

- a. mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, obyek dan daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan;
- d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya; dan
- e. membantu menyelesaikan keperluan wisatawan lainnya.

Pasal 12 mengatur bahwa Setiap Pramuwisata berhak:

- a. mendampingi wisatawan yang berkunjung di daerah ini;
- b. mendapatkan hak asuransi dari Biro Perjalanan

Wisata;

- c. mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas; dan
- d. mendapatkan bayaran paling sedikit sesuai dengan standar yang disepakati oleh HPI dan ASITA dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 13 mengatur Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menaati kode etik profesi pramuwisata;
- b. mengenakan KTPP sesuai penggolongannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. bersikap sopan, ramah tamah, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di hadapan wisatawan; dan
- d. mentaati acara perjalanan yang telah disepakati.

Pasal 14 mengatur bahwa Setiap pramuwisata luar daerah/asing yang mengantar/memandu wisatawan di daerah NTB wajib didampingi oleh pramuwisata lokal.

Pasal 15 mengatur bahwa Pramuwisata Utama, Madya dan Muda dalam menjalankan tugas wajib memakai pakaian adat dan/atau pakaian yang ditentukan oleh masing-masing biro perjalanan wisata. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pramuwisata menjalankan tugas kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam dan perkemahan.

Pasal 16 mengatur kelembagaan pramuwisata dengan mengatakan bahwa Pramuwisata yang telah memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP harus terhimpun dalam suatu Organisasi Pramuwisata. Pramuwisata yang terhimpun dalam Organisasi Pramuwisata

diberikan KTA yang dikeluarkan oleh dan dengan persyaratan yang ditentukan Organisasi Pramuwisata. Organisasi Pramuwisata bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 17 mengatur bahwa Biro Perjalanan Wisata wajib menggunakan Pramuwisata daerah (lokal) untuk melakukan pemanduan terhadap wisatawan di daerah NTB. Biro Perjalanan Wisata wajib mengasuransikan Pramuwisata sebagai bagian dari perlindungan dalam melaksanakan tugasnya.

#### 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.

Pertimbangan diundangkannya Perda ini didasarkan bahwa potensi pariwisata di Nusa Tenggara Barat banyak berada di desa perlu membangun dan mengembangkan Desa Wisata. Secara sosiologis bahwa sebuah desa untuk dapat ditetapkan sebagai Desa Wisata harus memenuhi persyaratan, dan belum ada peraturan yang mengatur, sehingga perlu menetapkan peraturan yang dijadikan dasar, pedoman dan mekanisme dalam penetapan Desa Wisata. Secara yuridis bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di daerah.

Pasal 2 menetapkan maksud keberadaan perda wisata adalah untuk mengembangkan pembangunan desa wisata dalam menunjang pembangunan ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mempercepat perkembangan pembangunan pariwisata di desa; b. mewujudkan kesejahteraan masyarakat; c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa; d. memperkenalkan potensi yang dimiliki desa kepada wisatawan sehingga menumbuhkan daya tarik; dan e. mendorong desa untuk meningkatkan pembangunan pariwisata dengan berkreasi menumbuhkan destinasi wisata dan berbagai kreasi wisata yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke desanya.

Pasal 4 Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan: a. penancangan Desa wisata; b. penilaian Desa Wisata; dan c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 5 (1) Pencanaan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau Lurah. Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Setiap Desa yang mengajukan permohonan untuk menjadi Desa Wisata harus memenuhi persyaratan. Dalam hal permohonan penetapan Desa

Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan dokumen pendukung paling sedikit berupa: a. data profil wilayah; b. potensi wisata yang akan dikembangkan; c. data pengunjung Desa Wisata; d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan f. rencana mitigasi bencana.

Pasal 6 (1) Gubernur melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Dalam rangka penilaian pengajuan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; b. inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan; c. pengembangan manajemen pemasaran pariwisata; dan d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa; b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa; c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa; d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata; f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata; g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan h. analisis rencana mitigasi

bencana

Pasal 7 (1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai. (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata untuk membentuk Tim Penilai. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretaris Daerah; b. Dinas; c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertinggal; e. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota; f. Perwakilan Pelaku Usaha Wisata; dan g. Akademisi. (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Penetapan Desa Wisata Pasal 8 (1) Hasil penilaian dari Tim Penilai disampaikan kepada Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan Desa Wisata. (2) Gubernur menetapkan sebuah desa/kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Gubernur menetapkan desa/kelurahan menjadi Desa Wisata/Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan Keputusan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penancangan, penilaian, - 9 - dan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Gubernur.



## **BAB IV**

### **Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis**

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Secara filosofis keberadaan Raperda penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian dari pelaksanaan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan pelaksanaan gagasan Negara kesejahteraan sebagaimana tercantum konstitusi yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Sektor kepariwisataan merupakan sektor yang dapat diandalkan untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat dalam hal ini pelaku usaha dan masyarakat. Pelaku usaha bidang kepariwisataan bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah agar dapat melakukan kegiatan usaha sehingga pada akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja dan tentu mendatangkan kesejahteraan rakyat di NTB.

Oleh karena itu keberadaan Raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui penciptaan lapangan kerja. Salah satu cara untuk menyediakan lapangan kerja adalah dengan adanya investasi di daerah. Salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja adalah dengan memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha.

Untuk mewujudkan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, di bidang pariwisata maka perlu ditata kembali terutama perizinan Berusaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern.

Secara filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja.

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah

penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa Indonesia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Negara, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. Bagi Nusa

Tenggara Barat, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Nusa Tenggara Barat dalam beberapa tahun terakhir ini turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian. Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam

pembangunan di masa depan. Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pendukung pembangunan daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan banyak tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan. Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar pariwisata yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Nusa Tenggara Barat dalam peta Kepariwisataan nasional maupun regional.

Berdasarkan pasal 13 Perda Nomor 7 tahun 2013 bahwa potensi wisata NTB telah ditentukan melalui konsep perwilayahan DPD

1. DPD Pulau Lombok yang meliputi pengembangan:
  - a. KSPD Mataram dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Kota Mataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Mayura, Sekarbela, Taman Narmada, Suranadi dan Lingsar sebagai kawasan wisata budaya, religi, kuliner, belanja dan MICE;
  - b. KSPD Senggigi-Tiga Gili dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili, Sindang Gila, Senaru, Dusun Tradisional Segenter sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, religi dan kuliner;
  - c. KSPD Kuta Mandalika dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko-Bangko, Selong Blanak, Sade, Kute, Gili Indah sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan budaya;

- d. KSPD Rasimas-Semalun dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Benang Stokel, Gili Sulat, Semalun, Gunung Rinjani, Otak Kokoq sebagai kawasan wisata agro, pegunungan dan kuliner;
2. DPD Pulau Sumbawa yang meliputi pengembangan:
    - a. KSPD Alasutan dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Agrotamasa, Pulau Bedil, Pulau Bungin, sebagai kawasan wisata pantai, agro, budaya, dan kuliner;
    - b. KSPD Pototano - Maluk dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Pototano dan Maluk sebagai kawasan wisata pantai, olah raga berbasis bahari, budaya, dan kuliner;
    - c. KSPD Batu Hijau- Dodorinti dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Batuhijau dan Dodorinti sebagai kawasan wisata pegunungan, tambang, budaya, dan kuliner;
    - d. KSPD SAMOTA (Teluk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Ai bari, Moyo, Batubulan, dan Tambora sebagai kawasan wisata alam dan Teluk Saleh sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, dan kuliner;
    - e. KSPD Hu'u dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan kuliner;
    - f. KSPD Teluk Bima dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Pantai Lawata, Amahami, kalaki, pulau kambing, wadu pa'a, Benteng Asakota sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, sejarah, budaya, dan kuliner;
    - g. KSPD Teluk Waworada - Wane dan sekitarnya meliputi kawasan wisata teluk Waworada, Pantai Baba, Pantai Sera Nae, Rontu, Wane, Woro dan Pantai Marada sebagai kawasan wisata pantai, bahari, dan minat khusus; dan

- h. KSPD Sape-Pulau Sangiang dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Sangiang Pulau, Pulau ular, Gili Banta, Pulau Kelapa, Bajo Pulau, Pantai Papa sebagai wisata bahari, minat khusus, bawah laut, wisata alam dan kuliner serta Uma Lengge Maria dan Sambori sebagai kawasan wisata budaya.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis Raperda Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Pasal 18 UUD NRI tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi NTB
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
4. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata



## **BAB V**

### **Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Jangkauan Pengaturan**

Adapun jangkauan Raperda ini adalah untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan menjadi Raperda *Omnibus Law* bidang kepariwisataan di NTB. Raperda ini akan mengatur secara komprehensif tentang kepariwisataan yang mulai dari penciptaan iklim investasi yang kondusif, kemudahan berusaha, pengembangan UMKM dll.

**B. Arah Pengaturan.**

Adapun arah pengaturan dalam Raperda penyelenggaraan kepariwisataan, *pertama*, Raperda ini diharapkan memberikan kepastian hukum dalam berusaha di bidang pariwisata, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan di bidang pariwisata yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memberi dukungan bagi penyelenggaraan perizinan berusaha di bidang pariwisata yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, dan Ketiga, terwujudnya penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat, Keempat memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap usaha kecil dan koperasi di bidang pariwisata

### **C. Lingkup Materi Muatan**

#### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum ini menjadi penting untuk memberikan arah dan pedoman dalam merumuskan norma-norma pada materi muatan yang terdapat dalam Raperda. Adapun Ketentuan Umum dalam Raperda ini adalah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata.
8. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya Pramuwisata.
9. Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang merencanakan dan melaksanakan jasa perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
14. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

#### **1) Materi yang akan diatur**

##### **a. asas, tujuan, maksud dan lingkup pengaturan**

###### **1) asas perizinan Berusaha di daerah :**

- a. kepastian hukum;
- b. kemudahan berusaha;
- c. perlindungan ;
- d. kemandirian
- e. Pemberdayaan, dan
- f. Berkelanjutan

###### **2) Tujuan**

Tujuan perizinan berusaha di daerah adalah:

- a. Menciptakan iklim usaha di bidang kepariwisataan yang kondusif;
- b. mewujudkan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan perlindungan kepada masyarakat;
- c. memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil dan koperasi bidang pariwisata untuk memperoleh pelayanan prima;
- d. Menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat

### **3) Maksud**

**Peraturan Daerah ini** dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

### **4) Ruang Lingkup Pengaturan**

Ruang lingkup pengaturan Raperda ini adalah :

- a. kewenangan provinsi di bidang kepariwisataan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ,
- b. jenis usaha di bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan kemudahan berusaha di bidang pariwisata;
- d. standar penyelenggaraan pelayanan pariwisata
- e. kewajiban pelaku usaha;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. partisipasi publik



## **BAB VI**

### **Penutup**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Raperda penyelenggaraan kepariwisataan merupakan sebuah kebutuhan hukum bagi provinsi NTB sebagai instrument dalam meningkatkan daya saing dan iklim investasi yang kondusif bidang kepariwisataan dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Disamping itu keberadaan Raperda ini dimaksudkan untuk menjalankan berbagai kewajiban dan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan perijinan di provinsi sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta langan kerja dan peraturan pelaksanaannya.
2. Landasan filosofis keberadaan Raperda penyelenggaraan kepariwisataan berusaha di daerah merupakan upaya untuk mewujudkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu diwujudkan melalui adanya investasi yang berdampak pada tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat NTB. Landasan sosiologis Raperda ini didasarkan pada kondisi sosiologis dunia kepariwisataan yang masih rendah daya saingnya khususnya kemudahan berusaha masih rendah, Raperda ini diharapkan sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Landasasan yuridis raperda ini adalah untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta langan kerja dan peraturan pelaksanaannya di bidang kepariwisataan.

3. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikaji memberikan landasan bagi pemerintah provinsi sesuai kewenangannya untuk menyusun dan membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan konsolidasi dan harmonisasi baik dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sejajar dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di bidang kepariwisataan.
4. Arah pengaturan perijinan berusaha diarahkan pada asas, tujuan, maksud dan lingkup pengaturan sebagaimana diatur undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja dan peraturan pelaksanaannya.

#### B. Rekomendasi

Didasarkan pada kesimpulan bahwa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang penyelenggaraan kepariwisataan merupakan sebuah kebutuhan hukum bagi provinsi NTB dalam menjalankan otonomi daerah dan menjalankan perintah undang-undang Nomor undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja. Dengan demikian Raperda penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilakukan proses pembentukan peraturan daerah sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku di DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan, (Judicial Prudence)*, Volume I, Jakarta, Kencana, 2009.
- An-an Chandrawulan, *Hukum Penanaman Modal dalam Liberalisasi Perdagangan*, Bandung, Alumni, 2012.
- Anderson, G.Esping, *Thee Worlds Of Welfare Capitalism*, Oxford University Press, Oxford.
- Bachrawi Sanusi, *Sistem Ekonomi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE UI, 2000.
- Behr,Thomas, et.al, *Social Justice : Rediscovering The Origis Of "Hallowing Concepts*, dalam *Social Justice in context*, east Carolina university, Carolyn freeze Baynes institutes for social justice, volume I.
- Budi WInarno, *Melawan Gurita Neo Liberalisme*, Surabaya, Penerbit Erlangga,2010.
- Budionao,*Ekonomi Indonesia, Mau ke mana?* Kumpulan Esai Ekonomi, KPG dan Freedom Institute, Jakarta, 2009.
- Cooter, Robert, dan Thomas Ulen, *Law and Economics*, 5<sup>th</sup> edition, London, Person Addission Wesley, 2008.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996.

Edi Suharto, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Makalah dalam seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia” dilaksanakan di Wisma MMUGM, Yogyakarta.

Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law : Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, seri pengantar, Jakarta, Kencana, 2013.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional : Ekspor-Impor dan Imbal Beli*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Gustav Radbruch, *Rechtphilosophie*, Stugart, 1973, hlm.164 J. Johansjah, *Reformasi Mahkamah Agung : Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta.

Hata, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT&WTO*, STHB Press, Bandung, 1998.

Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm.148.

Junaidin Zakaria, *Keunggulan Daya Saing Komoditas Industri Manufaktur Ekspor Jawa Barat Terhadap Komoditas Manufaktur di Pulau Jawa*, Disertasi PPS UNPAD, Universitas Padjajaran, Bandung, 2005

Jeong, Hanbeom, *Globalization And The Politics Of The Welfare State*, 2010, University of Kentucky Doctoral Dissertations.

Marshall, T.H, *The Right to Welfare*, Heinemann Educational, London, 1981.

Maynard Keynes, John, *General Theory of Employment, Interest and Money*, diakses dari [www.marxists.org/reference/subjects/economics/keynes/general-theory/ch24.htm](http://www.marxists.org/reference/subjects/economics/keynes/general-theory/ch24.htm).

Michael, Porter, *Competitive advantage*, Mc Millan Publisher, 1994 .

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, Alumni, 2000.

May dan Brown, *Philosophy of Law : The Economic Analysis of Law*, UK, Wiley Blackwell, 2010

Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis Prof.DR.Mochtar Kusumaatmadja,SH.,LL.M*, Bandung, Pusat Studi wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT.Alumni, 2002,

Posner, Richard A, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1983.

\_\_\_\_\_, *economic analysis of law*, Harvard University Press, 1975.

Prahatna Rahardja dan Mandala Manurung, *Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi dan Makroekonomi*, edisi ketiga : Jakarta, FE UI, 2008.

Pound, Roscou ,*An Introduction Of The Philosophy Of Law*, oxford university press, 1995

Tim Peneliti PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK), Universitas Paramadina, Jakarta, 2007.

Ramesh Mishra, *Gloalization and The Welfare State*, Edward Elgar. Cheltenham UK, 1999.

Rawls, John , *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 2003,

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, cetakana pertama, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011

Spicker, Paul, *Social Policy : Themes and approaches*, Prentice Hall, London, 1995

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung, Binacipta, 1988

Tulus H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*, Jakarta, PT. Pustaka Quantum, 2006

Thomas sowell ,*The Quest For Cosmic Justice*, New York,The Free Press, 1999

Zulkarnain Djamin, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Lembaga pengembangan Ekonomi FE UI, 1993.